

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI ADAT JAWA
MUNGGAH MOLO DALAM PEMBANGUNAN RUMAH
DI DESA WAGIR KIDUL KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD LIWAUDIN

101190232

Pembimbing:

SEPTIYAN HUDAN FUADI, M.E.Sy.

NIP. 198809082020121007

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI ADAT JAWA
MUNGGAH MOLO DALAM PEMBANGUNAN RUMAH
DI DESA WAGIR KIDUL KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD LIWAUDIN

101190232

Pembimbing:

SEPTIYAN HUDAN FUADI, M.E.Sy.

NIP. 198809082020121007

IAIN
PONOROGO
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atau nama saudara:

Nama : Muhammad Liwauddin
Nim : 101190252
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI ADAT JAWA MUNGGAH MOLO DALAM PEMBANGUNAN RUMAH DI DESA WAGIR KIDUL KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah diterima sebagai dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmana, M.H.I
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdal Mun'im, M.Ag
3. Penguji II : Septiyan Hudan Fuadi, M.H.I

Ponorogo, 14 November 2023



LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Liwauddin
NIM : 101190232
Jurusan : Hukum keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI ADAT JAWA
MUNGGAH MOLO DALAM PEMBANGUNAN
RUMAH DI DESA WAGIR KIDUL, KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 20 Oktober 2025

Mengetahui,
Pelaksana Harian
Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, S.H., M.H.I.,
NIP. 198705272618011002

Menyetujui,
Pembimbing



Septian Husain Fadli, M.E.Sy,
NIP. 198709082020121007

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

(Rosulullah dalam hadistnya yang diriwayatkan dari Jabir)¹



¹ Abdullah Faqih, *Menjadi Insan Yang bermanfaat*, Bendahara Lembaga Dakwah Nu Tangsel, 8 April 2023

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Misradi dan Ibu Sunarni) yang telah membesarkan dan mendidik sayadengan penuh kasih sayang, kesabaraan dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya dengan kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra putrinya.
2. Kepada Bapak Septiyan Hudan Fuadi M.E.Sy. selaku pembimbing skripsi, terimakasih atas bimbingan, dukungan, dan juga ilmu yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan penuh keihlasan.
3. Kepada kakak-kakak saya Nur Habibah dan Fatimatus Zahro juga adik saya Alfi Qurota A'yun, Siti Nur Faizah, dan Irsad Nur Hikam yang telah memberikan dukungannya dalam tahap penyelesaian tugas akhir ini.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan sekripsi.



ABSTRAK

Liwauddin, Muhammad. 2023. Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Tradisi Adat Jawa *Munggah Molo* Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy.

Kata Kunci: ‘*Urf*, Tradisi *Munggah Molo*.


Tradisi *munggah molo* yang ada di Desa Wagir Kidul merupakan suatu tradisi adat Jawa yang dilakukan saat awal pembangunan rumah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. Bisa diartikan bahwa *munggah molo* merupakan kegiatan menaikkan atau memasang kerangka atap yang digunakan untuk peyangga genteng (bagian rumah yang paling tinggi). Adapun di dalam ajaran syariat Islam, tradisi *munggah molo* ini tidak ada ketentuan yang pasti, hanya saja masyarakat mempercayai bahwa dengan diadakannya tradisi *munggah molo* masyarakat beranggapan baik serta mengharap ridha Allah Swt.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana tinjauan ‘*urf* terhadap pelaksanaan adat *munggah molo* di Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? 2). Bagaimana tinjauan ‘*urf* terhadap sikap masyarakat dalam melaksanakan adat *munggah molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *munggah molo* dapat dikategorikan dalam 'urf *ṣāḥiḥ*. Adapun sikap masyarakat terkait dengan pelaksanaan tradisi *munggah molo* masih disikapi dengan baik. Jika dikaitkan dengan hukum keluarga, tradisi *munggah molo* memiliki tujuan agar penghuni rumah menjadi tentram, bahagia, harmonis dalam berumah tangga. Oleh karena itu, hubungan dilaksanakannya tradisi *munggah molo* dengan hukum keluarga Islam membuat keluarga dari penghuni rumah terhindar dari pertikaian, yang mengakibatkan perceraian dalam berkeluarga.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmatnya, hidayah dan taufiqnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Adat Jawa *Munggah Molo* Dalam Pembangunan Rumah Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”.

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi adat *munggah molo* dan sikap masyarakat terhadap tradisi tersebut yang dilakukan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, yang dalam penelitian ini dianalisis dengan teori ‘urf. Tradisi adat *munggah molo* di Desa Wagir Kidul dalam perspektif ‘urf termasuk dalam ‘urf *ṣāḥiḥ*. Dikategorikan dalam ‘urf *ṣāḥiḥ* karena proses pelaksanaan tradisi *munggah molo* tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan dilaksanakannya tradisi *munggah molo* tersebut mempunyai tujuan agar rumah dan pemilik rumah diberikan keselamatan, ketentraman, dan juga untuk mengharap ridho Allah SWT. Sedangkan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *munggah molo* dapat menerima tradisi tersebut dengan baik tanpa memandang buruk terhadap masyarakat yang melaksanakan tradisi *munggah molo* dengan peralatan lengkap maupun masyarakat yang melaksanakan tradisi *munggah molo* dengan cara slametan saja.


Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, maka

dari itu penulis mengucapkan terimakasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, sehingga penulis skripsi ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses Pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Rif'ah Roihanah, M.Kn., selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Septiyan Hudan Fuadi M.E.Sy. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Terutama kepada Bapak Septiyan Hudan Fuadi M.E.Sy. yang telah membimbing saya dan teman-teman dalam belajar.
6. Pihak Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan segala data yang telah di informasikan pada penulis.
7. Segenap masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan narasumber dalam skripsi ini dan membantu pengalihan data.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini

Ponorogo, 25 Oktober 2023



Muhammad Liwauddin

101190232



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	ś	ع	‘
ج	j	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	ẓ	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n

س	s	و	w
ش	sh	ه	h
ص	ṣ	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawdu’ah.

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-islām bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu. fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.*

6. Kata Kata yang berakhir dengan ta'marbū'ah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍṭifāh* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mudā'ā* ditransliterasikan dengan " at ".

Contoh :

Na'at dan muḍāf ilayh : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al Miṣriyah. Muḍāf* : *maṭba'at al-'Āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā'* *mushaddadah* (*yā'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā'* *marbūah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al-Ghazālī, al-Nawawī.

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : ' <i>URF</i> DALAM TRADISI MUNGGAH MOLO	
A. Konsep ' <i>Urf</i>	26
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	26
2. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	30
3. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i>	32
4. Kehujahan ' <i>Urf</i>	33
B. Konsep <i>Munggah Molo</i>	40
1. Pengertian <i>Munggah Molo</i>	40
2. Makna <i>Munggah Molo</i>	42
3. Proses <i>Munggah Molo</i>	43

	4. Konsep Membangun Rumah dalam Islam.....	44
BAB III :	TRADISI <i>MUNGGAH MOLO</i> DI DESA WAGIR KIDUL KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO	
	A. Gambaran Umum Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	47
	B. Tradisi <i>Munggah Molo</i> di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	51
	1. Pelaksanaan Tradisi <i>Munggah Molo</i> di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	51
	2. Perlengkapan dan Makna yang Digunakan untuk Upacara Tradisi <i>Munggah Molo</i>	54
	3. Tujuan Diadakannya Tradisi Adat <i>Munggah Molo</i>	58
	C. Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Munggah Molo</i> di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	58
	1. Sikap Masyarakat Dilihat dari Sudut Pandang Agama	58
	2. Sikap Masyarakat Dilihat dari Sudut Pandang Budaya	59

	3. Sikap Masyarakat yang Sepakat dalam Melaksanakan Tradisi <i>Munggah Molo</i>	60
	4. Sikap Masyarakat yang Tidak Sepakat dalam Melaksanakan Tradisi <i>Munggah Molo</i>	62
BAB IV	:ANALISIS ‘URF TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI MUNGGAH MOLO DALAM PENDIRIAN RUMAH DI DESA WAGIR KIDUL KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO	
	A. Analisis ‘Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Munggah Molo</i> di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	64
	B. Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Munggah Molo</i> di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	73
	C. Analisis tradisi munggah molo ditinjau dari hukum keluarga Islam	79
BAB V	:PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Kritik dan Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki berbagai ragam etnis, budaya, agama, golongan, ras, serta bahasa yang berda-beda. Namun mereka memiliki kehendak untuk bersatu, masyarakat tentu memiliki budaya atau tradisi tersendiri. Budaya atau tradisi merupakan suatu adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat dan dijalankan secara turun temurun (warisan nenek moyang). Salah satunya yaitu di Jawa yang memegang teguh budaya atau tradisinya yang tidak bisa ditinggalkan dari zaman dahulu hingga zaman modern seperti sekarang. Adapun salah satunya adalah tradisi *munggah molo* yang dilakukan saat pembangunan rumah. Dalam prosesi *munggah molo* ini dapat ditinjau dari *'urf*, tidak semua masyarakat melakukan tradisi adat *munggah molo* tersebut.¹

'Urf merupakan salah satu sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Istilah *'urf* dapat diartikan sebagai adat kebiasaan. *'Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'Urf* juga biasa disebut dengan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus mereka dalam menjalaninya,

¹ Nabilah Azzahro, *Eksplorasi Konsep Bangun Ruang pada Budaya Munggah Molo (Munggah Suwunan) di Sekolah Dasar, JPGSD*. Volume 10 Nomor 5 Tahun 2022, 130.

baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja.²

Secara bahasa *'urf* memiliki makna “yang baik” sedangkan Secara istilah *'urf* memiliki arti sebagai berikut:

عَادَةُ جُمُهورِ قَوْمٍ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: *Kebiasaan masyarakat kaum, baik dalam perkataan atau pun perbuatan.*

Menurut ahli ushul, Abd Wahab Khallaf menjelaskan tentang pengertian, “*'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh masyarakat, baik berupa perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat”. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *'urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat.³

Secara definitif *'urf* dapat dilihat dalam penjelasan Abd Wahab Khallaf, menegaskan secara syariat, tidak terdapat perbedaan antara *'urf* dan adat. Bila sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dapat dinamakan sebagai adat. Adapun kata *'urf* pengertiannya tidaklah melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi

² Agus Hermanto, Rohmi, *USHUL FIKIH Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2017) 49.

³ Sucipto, “*'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”, *ASAS*, Vol, 7, No 1, Januari 2015, 26.

apakah suatu ucapan, perbuatan, itu dikenal atau tidak oleh banyak orang.⁴

Abdul Karim Zaidan menjelaskan dalam bukunya *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, mendefinisikan ‘urf adalah perkataan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat yang dijalankan secara terus menerus sepanjang hayatnya. Definisi ‘urf juga dikemukakan oleh Muhtar Yahya dan Fatchurrahman dengan redaksi yang hampir sama. Menurutnya, ‘urf adalah apa saja yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan secara terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵

‘Urf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat, sesuatu yang dikenal atau berarti baik. ‘Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun-temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. ‘Urf yang di maksud yang sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan ajaran agama Islam disebut dengan adat.⁶

‘Urf dilihat dari segi baik buruknya terbagi menjadi dua yaitu ‘urf *ṣaḥiḥ* dan ‘urf *fasid*. (1). ‘Urf *ṣaḥiḥ* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan agama, (2). ‘Urf *fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata

⁴Darnela Putri, “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, *el-Mashlahah Vol.10, No. 2* Desember 2020, 16.

⁵Imron Rosyadi, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 180.

⁶ Agus Hirmanto, Rohmi, *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam*, 50.

pelaksanaanya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.⁷

Indonesia mempunyai beberapa macam adat yang salah satunya yaitu adat *munggah molo* yang ada dalam awal pembangunan rumah. *Munggah molo* berasal dari bahasa Jawa yaitu *munggah* yang berarti naik, dan *molo* yang berarti kerangka atap rumah paling atas, bisa juga diartikan bahwa *munggah molo* merupakan kegiatan menaikkan atau memasang kerangka atap rumah paling atas yang digunakan sebagai penyangga genteng (bagian rumah yang paling tinggi). Pada pelaksanaan *munggah molo* membutuhkan banyak orang, kerjasama, dan gotong royong, saat menaikkan kerangka atap rumah.⁸

Dalam pembangun rumah, Indonesia dikenal sebagai negara dengan berbagai macam agama dan kebudayaan. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol agar manusia bisa hidup di dalamnya. Karena kebudayaan merupakan hasil dari interpretasi seluruh tindakan manusia yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, tradisi atau adat istiadat dalam bentuk simbol yang memiliki makna.⁹

Adat *munggah molo* yang ada di Kabupaten Ponorogo masih tetap terjaga sebagai salah satu tradisi

⁷ Muhammad Amanuddin, *Ushul Fiqh*, (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 72.

⁸ Nabilah Azzahro, *Eksplorasi Konsep Bangun Ruang pada Budaya Munggah Molo (Munggah Suwunan) di Sekolah Dasar, JPGSD*. Volume 10 Nomor 5 Tahun 2022, 1033.

⁹ Dian Nathalia Inda 217

leluhur Jawa seperti halnya dalam pembangunan Pasar Legi Ponorogo tradisi ini masih digelar. Menurut Bupati Sugiri Sancoko, tradisi *munggah molo* ini penuh filosofi yang dilakukan dengan harapan atau doa agar semua pembangunan diberi keberkahan dan keselamatan.¹⁰

Munggah molo di lingkungan pedesaan masih sering dilakukan karena masyarakat yang hidup di lingkungan pedesaan lebih kental akan kepercayaan nenek moyang pada zaman dulu, dalam melaksanakan tradisi *munggah molo* masih dipertahankan hingga saat ini. Budi luhur merupakan pegangan kejawen yang tertuang sebagai falsafah hidup orang Jawa.

Tradisi *munggah molo* adalah tradisi yang sering dilakukan saat mendirikan rumah yang berupa pemasangan atap rumah, kata *molo* berarti sesuatu yang menjadikan tujuan inti dari pembangunan rumah. Dengan dilaksanakan adat *munggah molo* ini maka masyarakat yang akan mendirikan rumah juga melakukan pemasangan padi, kelapa, pisang, di atas atap rumah. Prosesi ini dimulai dengan acara slametan atau doa bersama dengan tujuan agar acara bisa berjalan dengan lancar.

Pada zaman modern seperti sekarang banyak masyarakat yang menghilangkan tradisi ini, terlebih saat pembangunan rumah modern. Membangun rumah ibarat membangun alam raya di mana penghuninya akan hidup dan menjalankan misi hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat Jawa melakukan tradisi *munggah molo* sebagai

¹⁰ Charolin Pebrianti, *Tradisi Munggah Molo tandai naik676nya atap pasar legi ponorogo*, (detikNews/Berita Jawa Timur,2020.)

wujud penghargaan dan kecintaan akan rumah yang selama ini ditempati. Pelaksanaan *munggah molo* didahului dengan *lek-lekan* (begadang) sebagai suatu tanda kehidupan prihatin untuk tidak tidur hal ini mengandung agar rumah yang dibangun memberikan manfaat bagi penghuninya. Setelah itu diadakan doa bersama, sebelum menikmati dan membagikan makanan yang disediakan pada acara *munggah molo* yang dilakukan secara gotong royong oleh para warga, puncak ritual *munggah molo* adalah pemasangan *molo*.¹¹

Ditinjau dari segi hukum keluarga Islam *munggah molo* memiliki makna perwujudan rasa syukur kepada Allah atas nikmat dan rezeki yang diterima, hal ini menyadarkan manusia untuk tidak sombong karena nikmat yang kita terima ini adalah karunia dari Allah. manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. *munggah molo* bila dilihat dari segi sosial merupakan tradisi yang mengikat tali silaturahmi sesama warga karena mereka tolong menolong dan bergotong royong dalam melaksanakan pembangunan rumah.¹²

Menurut Budiharjo rumah merupakan suatu bangunan di mana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupan, di samping itu rumah juga merupakan tempat di mana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu dengan diperkenalkannya norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek

¹¹ Dian Nathalia Inda, 217.

¹² *Budaya Jawa dalam Novel Mars Karya Aishworo Ang*, 218.

teknis dan fisik saja, akan tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi dan budaya bagi penghuninya.¹³

Membangun rumah dalam konsep Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

1. Lingkungan rumah yang baik

Saat hendak membangun rumah hal pertama yang diperhatikan adalah lingkungan. Pastikan lingkungan di sekitarmu jauh dari kemaksiatan, kesirikan, dan keburukan.

2. Posisi rumah terhadap tetangga, jangan ada saling mengganggu dalam membangun rumah yang sesuai dengan konsep Islam yaitu tidak mengambil hak rumah tetangga lainnya. Rumah yang baik tidak akan dibangun dengan posisi yang menyulitkan pergerakan atau mobilitas tetangga sekitarnya. Intinya rumah seorang muslim tidak diperbolehkan membawa madhorot atau keburukan bagi orang yang tinggal di sekitarnya.

Membangun rumah dalam Islam tidak ada penentuan baku terkait cara proses dalam membangun rumah khususnya membangun dengan bermegah-megahan. Pada prinsipnya tidak berlebih lebih mendzalimi orang lain dan tidak peduli pada masyarakat sekitar. Berikut ada hal yang perlu dipertimbangkan ketika membangun rumah antara lain:

1. Tidak bermegah-megahan dan berlebihan.

¹³ Eka Safitry, Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik, (Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama,2022),36.

2. Kondusif dan sarana ibadah.
3. Kondusif untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah.
4. Sarana dan fasilitas yang cukup.¹⁴

Adat *munggah molo* sudah dilakukan pada zaman nenek moyang di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo juga masih dilestarikan hingga sekarang. Pada saat membangun rumah tradisi ini masih diadakan dengan tujuan untuk diadakannya doa agar rumah yang dibangun bisa memberikan kebahagiaan keharmonisan, ketentraman bagi pemilik rumah masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Masyarakat di Desa Wagir Kidul mempercayai jika tidak melaksanakan adat tradisi *munggah molo* akan terdapat beberapa akibat seperti yang diungkapkan oleh salah satu penduduk Desa tersebut yaitu, “pembangunan rumah yang tidak melaksanakan *munggah molo*, rumah yang di bangun tidak bertahan lama, pemilik rumah atau anak sering mengalami sakit. Hal tersebut dikarenakan perlu atau tidaknya melakukan adat *munggah molo* dalam proses awal pembangunan rumah, sebisa mungkin tetap dilakukan karena jika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mengakibatkan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika dikaitkan antara ‘urf dalam tradisi *munggah molo* dengan hukum keluarga Islam adalah, sesuatu perbuatan,

¹⁴ Dian Nathalia Ina, “Budaya Jawa Dalam Novel Mars Karya Aishworo Ang”, *Telaga Bahasa*, Vol. 5, No.2, Desember 2017, 217.

perkataan yang dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, maka bisa dijadikan hukum. Selain itu memiliki tujuan jika diadakannya *munggah molo* dalam pembangunan rumah akan membawa keharmonisan, ketentraman bagi keluarga yang menjalankan adat tradisi *munggah molo* itu. Oleh karena itu, hubungan dilaksanakannya tradisi *munggah molo* dengan hukum keluarga Islam membuat keluarga dari penghuni rumah terhindar dari pertikaian, yang mengakibatkan perceraian dalam berkeluarga. Maka *munggah molo* dapat dikategorikan menjadi *urf* *ṣahih* karena setiap perbuatan, perkataan yang dilakukan tidak melanggar aturan syariat Islam serta membawa manfaat khususnya dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas terkait dengan masyarakat yang tidak melaukan tradisi *munggah molo* tersebut maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan *urf* terhadap adat Jawa *munggah molo* dalam pembangunan rumah dan bagaimana sikap masyarakat terhadap tradisi *munggah molo*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Jawa Munggah Molo Dalam Pembangunan Rumah Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas mengenai tradisi *munggah molo* maka peneliti mengambil

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap pelaksanaan adat *munggah molo* di Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap sikap masyarakat dalam melaksanakan adat *munggah molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diperoleh beberapa tujuan yang akan dicapai peneliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap pelaksanaan adat *munggah molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui sikap masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terhadap pelaksanaan adat *munggah molo*.

D. Mafaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya dari segi tinjauan '*urf*' terhadap pelaksanaan adat *munggah molo* di Desa Wagir kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat Desa Wagir Kidul

Hasil Penelitian ini diharap memberikan efek positif dan membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tradisi *mungghah molo* jika ditinjau dari 'urf.

b. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya, khususnya tentang tinjauan 'urf terhadap adat tradisi *mungghah molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Peneliti menggunakan penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitiannya. Penelitian terdahulu berguna untuk mengkaji bagaimana metode penelitian, penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi peneliti ada beberapa penelitian tentang tema tradisi *mungghah molo*, yaitu:

Pertama, skripsi Lina selfia Nofitasari dengan judul "Bacaan Al-Quran dalam tradisi *mungghah molo*" tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana ragam upacara mungga molo di Desa Patihan Wetan Babadan Ponorogo? 2). Bagaiman makna fungsional al-Quran dalam tradisi mungghah molo di Desa Patihan Wetan Babadan Ponorogo? Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana ragam tradisi mungghah molo dan fungsional al-Quran dalam tradisi

tersebut. Adapun jenis penelitian dari penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan mengambil data dari masyarakat Patihan Wetan. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwasannya dalam tradisi *munggah molo* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo terdapat peristiwa yang ada di dalamnya, baik dengan kesehariannya dengan bahasa simbol. Bentuk peristiwa tersebut berupa kebiasaan yang dipakai dalam tradisi *munggah molo*. begitu juga dalam tradisi *munggah molo* syarat dengan bahasa-bahasa simbol yang mengandung nilai-nilai kehidupan.¹⁵

Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh Lina selfia Nofitasari dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terletak pada objek penelitiannya. Penelitian oleh Lina selfia Nofitasari mengkaji terkait ragam tradisi *munggah molo* dan fungsional al-Qur'an dalam tradisi *munggah molo* sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah tinjauan 'urf terhadap tradisi *munggah molo* di Desa Wagir kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Kedua, (*Jurnal Penelitian*, Volume 7, Nomor 2, Nopember 2010). Miftahul Ula “Tradisi *munggah molo* dalam perspektif antropologi linguistik (kebudayaan yang dihasilkan dari kehidupan manusia)”. Pendekatan yang

¹⁵ Lina Selfia Nofitasari, *Bacaan Al-Quran dalam Tradisi Munggah Molo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) Skripsi.

dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode penanganan bahasa yang pada tahapan operasional terdiri atas tiga macam metode, yaitu (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) penyajian hasil analisis data. Dalam penelitian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa *munggah molo* telah menjadi tradisi yang dilakukan dengan simbol dan makna. Penelitian antropologi linguistik ini mengungkap simbol dan makna yang tumbuh di Pekalongan. Simbol-simbol dalam tradisi *munggah molo* memiliki fungsional yang penting, khususnya dalam membangun keharmonisan sosial masyarakat Pekalongan. Kerukunan ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat Jawa Pekalongan, tetapi juga bagi masyarakat lain seperti etnis Tionghoa dan Arab.¹⁶ penelitian yang akan dilakukan yaitu tinjauan 'urf terhadap pelaksanaan tradisi *munggah molo* dan sikap masyarakat dalam melaksanakan tradisi tersebut

Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh dengan penelitian yang akan dikaji oleh Miftahul Ula peneliti terletak pada objek penelitiannya. Penelitian oleh Miftahul Ula mengkaji terkait tradisi *munggah molo* antropologi linguistik di Pekalongan, sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah tinjauan 'urf terhadap tradisi *munggah molo* di Desa Wagir kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

¹⁶ Miftahul Ula *Tradisi Munggah Molo dalam Perspektif Antropologi Linguistik*, (Jurnal Portal Garuda). Vol. 7 No. 2, November 2010.

Ketiga, Nabilah Azzahroh, Jurnal, JPGSD. Volume 10 Nomor 5 tahun 2022, “Eksplorasi konsep bangun ruang pada budaya *munggah molo* (mungguh suwunan) di sekolah dasar”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana prosesi budaya *munggah molo* (mungguh suwunan)? 2) apa makna yang terkandung pada budaya *munggah molo* (mungguh suwunan)? 3) bagaimana konsep matematika SD bangun ruang pada budaya *munggah molo* (mungguh suwunan)?. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah, 1) mendeskripsikan proses budaya *munggah molo* (mungguh suwunan). 2) mendeskripsikan makna yang terkandung pada budaya *munggah molo* (mungguh suwunan). 3) mendeskripsikan konsep matematika SD bangun ruang pada budaya *munggah molo* (mungguh suwunan). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *etnografis* ialah pengamatan dengan berperan serta sebagai bagian dari penelitian. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam prosesi *munggah molo* dengan memilih hari baik, memasang sesaji, slametan, dan lain-lain. *munggah molo* ini diwariskan dari nenek moyang kepada generasi penerus. Selain itu dalam penelitian ini *munggah molo* yaitu dengan mengukur kerangka atap dalam pembangunan rumah. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah dalam praktek *munggah molo* ini hanya dengan proses doa bersama dan juga pemasangan beberapa syarat yang akan ikut dinaikan dalam *munggah molo*.¹⁷

¹⁷ Nabilah Azzahroh, *Eksplorasi Konsep Bangun Ruang pada*

Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh dengan penelitian yang akan dikaji oleh Nabilah Zahro peneliti terletak pada objek penelitiannya. Penelitian oleh Nabila Zahro mengkaji konsep pembangunan dan ritual munggah molo, sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah tinjauan 'urf terhadap tradisi munggah molo di Desa Wagir kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Keempat, skripsi Muhammad Wahyu, dengan judul “Akulturasi Islam dan Budaya Jawa dalam tradisi *munggah moloh* di desa Sidomukti Pekalongan Jawa Tengah”, tahun 2019, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana akulturasi Islam dan budaya Jawa mewujud dalam tradisi ritual *munggah molo* di Desa Sidomukti Pekalongan?, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui wujud akulturasi yang terkandung dalam setiap unsur dalam ritual *munggah molo* di Desa Sidomukti Pekalongan, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, yang bersifat studi lapangan. Metode yang digunakan adalah metode adalah antropologi dan sosiologis. selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa akulturasi Islam dan budaya Jawa dalam tradisi *munggah molo* terjadi karena adanya percampuran antara budaya dengan kearifan lokalnya dengan agama Islam yang kemudian hanya memunculkan satu tradisi atau ritual saja. Percampuran ini di tandai dengan hadirnya kebudayaan baik dalam Islam

maupun maupun ajaran masyarakat. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah meneruskan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang kepada generasi penerusnya.¹⁸

Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh dengan penelitian yang akan dikaji oleh Muhammad Wahyu peneliti terletak pada objek penelitiannya. Penelitian oleh Muhammad Wahyu mengkaji Akulturasi Islam dan Budaya Jawa dalam tradisi *munggah moloh* di Desa Sidomukti Pekalongan Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah tinjauan ‘urf terhadap tradisi munggah molo di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, atau sebuah perilaku yang sedang diamati. Definisi ini menitikberatkan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian, yaitu data deskriptif kualitatif. Artinya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena.¹⁹

¹⁸ Muhammad Wahyu, *Akulturasi Islam dan Budaya Jawa dalam Tradisi Munggah Muluh di Desa Sidomukti Pekalongan Jawa Tengah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), skripsi

¹⁹Lexy J. Moleong, *metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1999), 3-4

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *case study research* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap kasus / masalah tertentu.²⁰

Menurut Basuki pengertian studi kasus adalah “suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas”. Adapun Stake menambahkan bahwa “penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajarinya dapat pendek atau Panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi”.²¹

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat diperlukan, karena objek yang digunakan sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya adalah manusia, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.

²⁰ Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Tesis* (Yogyakarta: UIn Sunan Kalijaga, 2013), 20

²¹ Syamsul Adi Arifian, *Penggunaan Bimbingan dan Konseling Individu Dalam Menangani Permasalahan Transeksual Femalo to Male Dengan Menggunakan Pendekatan Feminisme (Studi Kasus Di SMP Negeri 12 Bandar Lampung)*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 58.

Oleh karena itu, Ketika melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada objek penelitiannya secara aktif di lapangan.²² Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan objek yang diteliti. Peneliti juga dapat berfungsi sebagai observer, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian. Dimana peneliti akan meneliti proses tradisi *Munggah molo* dalam pelaksanaan dan sikap masyarakat dalam pembangunan rumah di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, masyarakat Desa Wagir kidul mayoritas memeluk agama Islam, jadi dilihat dari sudut pandang Islam. Kedua dipandang jika diadakannya acara *munggah molo* atau pembangunan rumah masyarakat ada yang belum mengerti tentang apa tujuan diadakan ritual *munggah molo* tersebut serta bagaimana baiknya jika menurut tinjauan *'urf* harus diadakan pemahaman terkait tumpang tindih jika dikaitkan dengan agama dan kehendak Allah.

²² Moleong, *metode Penelitian Kualitatif*, 9.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang diteliti. Data dapat berupa teks, dokumen, arsip, gambar atau objek-objek lainnya yang ditemukan dilapangan selama penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.²³ Adapun data-data utama yang dibutuhkan peneliti ini meliputi pelaksanaan tradisi *munggah molo* dan sikap masyarakat dalam tradisi *munggah molo* dalam pembangunan rumah.²⁴

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.²⁵ Menurut asal muasal data ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Sumber data primer

Data primer adalah sumber yang memberikan data langsung pada penelitian ini. adapun data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama yaitu masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sebagai objek pada penelitian ini.

²³ Afifudin Beni Ahmad Sarbani, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia,2018),115.

²⁴ Rahamadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press,2011), 70.

²⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia 2005),

Adapun yang akan menjadi informan dalam pengumpulan data ini adalah pelaku tradisi munggah molo, masyarakat umum.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data pembantu merupakan data yang diambil dari sumber yang selaras dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari jurnal atau skripsi yang memiliki objek penelitian yang sama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini harus ada metode yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.²⁶ Metode observasi (pengamatan) adalah sebuah teknik dasar pengumpulan data dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati kasus yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Dengan cara mengamati praktek *munggah molo* tersebut.²⁷

²⁶ Sutresno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1983),136.

²⁷ M. Dijunaidi Ghony Dan Fauzan Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012),165.

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu secara langsung tradisi *munggah molo* dalam pembangunan rumah Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan dan makna prosesi tradisi adat *munggah molo* tersebut.

b. Wawancara

Wawancara termasuk teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada orang yang dijadikan informasi.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait penelitian yaitu pelaku dalam pelaksanaan tradisi *munggah molo*. Dimana pada saat wawancara peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan berkaitan dengan pelaksanaan dan sikap dari adanya tradisi *munggah molo*. Informan tersebut terdiri keluarga yang melaksanakan tradisi *munggah molo*, tokoh agama, dan tokoh adat Desa Wagir Kidul.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga dapat memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan

berdasarkan perkiraan.²⁸ Teknik dokumentasi dilakukan melalui peninggalan tertulis, terutama berupa data dan juga buku-buku tentang teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penyeledikan.²⁹ Teknik dokumentasi dimasukkan untuk menggali lebih dalam data tertulis yang berkaitan dengan tradisi *munggah molo* dalam pembangunan rumah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis data secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan data-data yang lain hingga dapat dipahami dan data yang dianalisis dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada data penelitian ini, lokasi dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah di wilayah Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan kendala (*rehabilitas*). Ukuran kepercayaan terhadap keabsahan data dilakukan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi.

- a. Ketentuan pengamatan dilakukan dengan cara:
Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rincian serta saling berkaitan terhadap tradisi adat

²⁸ Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif Teori & praktik*, 160.

mungghah molo di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

- b. Teknik trigulasi dapat dicapai peneliti secara berikut:

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

8. Tahapan-tahapan penelitian

Tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian.

Tahapan penelitian meliputi:

- a. Tahapan persiapan, adalah tahapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian
- b. Tahapan lapangan, yaitu mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara pihak yang bersangkutan dengan praktik *mungghah molo* Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
- c. Pengolahan data, jika semua data sudah terkumpul langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data yang telah diperoleh selama kurun waktu satu bulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan untuk memberikan sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh terkait dengan penelitian. Sehingga, pembaca nantinya akan lebih mudah dalam memahami karya ilmiah yang telah di buat. Dalam penelitian ini dibuat menjadi 5 bab pembahasan. Pembahasan dalam sub

bab tersebut tentunya akan saling berkaitan agar dapat mengacu pada jawaban dari permasalahan yang terjadi. Sistematika dalam pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pembagian bab tersebut pada dasarnya adalah untuk memberikan gambaran. Dasar mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang pengertian '*urf*', pembagian '*urf*', syarat-syarat '*urf*', kehujujahan '*urf*' pengertian munggah molo, makna munggah molo, konsep pembangunan rumah dalam Islam.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN TRADISI MUNGGAH MOLO

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tentang tatacara pelaksanaan *munggah molo* dan sikap masyarakat dalam melaksanakan adat *munggah molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS 'URF TERHADAP PELAKSANAAN DAN SIKAP

BAB II

‘URF DALAM TRADISI MUNGGAH MOLO

A. Konsep ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara bahasa, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi, istilah ‘*urf* memiliki arti sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan.

‘*Urf* merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. ‘*Urf* juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. ‘*Urf* juga dilakukan untuk mengetahui kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pemikiran yang sehat. Menurut ulama ushul fiqh, ‘*urf* adalah segala sesuatu yang telah terbiasa atau dibiasakan oleh manusia khususnya dalam kehidupan masyarakat, secara terus menerus dengan jangka waktu yang lama. Ada perkataan atau

istilah yang di sepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi masyarakat.¹

'*Urf* dikenal dengan istilah adat. Maksudnya, '*urf* merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan adat tersebut. '*Urf* juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berkaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu.

'*Urf* ialah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu, dan terus menerus dijalani, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja.²

Menurut Abd Wahab Khallaf '*urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu. Dengan kata lain '*urf* dan adat itu tidak ada perbedaan.³

Al-Jurjany dalam kitabnya *al- Ta'rifat* memberikan definisi tentang '*urf* sebagai berikut:

¹ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja,2019), 67

² Agus, Rohmi, *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,2017),50.

³ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: (Group Penerbitan CV Rudi Utama, 2018),275.

مَا اسْتَقَرَّتْ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ

بِالْقَبُولِ

Artinya: “*Urf* adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakan karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan”.

Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mutashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan ‘*urf* dengan:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ

بِالْقَبُولِ

Artinya: “*Urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan), yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat”

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ‘*urf* itu mengandung tiga unsur yaitu: pertama, adanya perbuatan yang dilakukan berdasarkan kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan

pertimbangan akal sehat. Dan *ketiga*, diterima oleh watak manusia.⁴

'*Urf* terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elit. '*Urf* berbeda dengan *ijma*', karena *ijma*' terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam membentuknya.⁵

Selanjutnya terkait dengan adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Kata adat berasal dari bahasa Arab '*Adah*, akar katanya '*ada, ya'udu* yang berarti sebuah pengulangan. Sedangkan adat dapat didefinisikan sebagai berikut:

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: “*Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*”

Maksud dari definisi di atas adalah sesuatu yang baru jika terjadi satu kali belum bisa disebut dengan adat. Tentang berapa kali sesuatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut sebagai adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

⁴ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 113

⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 148

Dalam kajian ushul fiqih, adat dan *'urf* digunakan untuk menjelaskan tentang suatu kebiasaan yang sedang berkembang dimasyarakat. Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan antara *adat* dan *'urf*, diantara kedua kata tersebut mutaradif (sinonim), kata *'urf* sebagai penguat kata adat. Sedangkan menurut ahli syara' *'urf* bermakna adat. Dengan kata lain bahwa *'urf* dan adat tidak memiliki perbedaan.

Dengan adanya sebuah definisi terkait dengan *'urf* dan adat, dapat diambil sebuah pengertian bahwa *'urf* dan adat adalah sebuah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif.⁶

2. Macam-Macam *'Urf*

a. Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) macam:

- 1) *'Urf Qoliyah*; kebiasaan yang berupa perkataan seperti kata *lahm* (daging).
- 2) *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuata jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli.

b. Dilihat dari segi objeknya terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *'Urf Lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, makna ungkapan itulah yang akan dipahami dan berlintas dalam pikiran masyarakat.

⁶ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, 114

- 2) *'Urf Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, kebiasaan. Adapun yang dimaksud dengan kebiasaan yaitu suatu perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang terkait dengan kepentingan orang lain.
- c. Dilihat dari segi cangkupannya *'urf* terbagi menjadi dua yaitu:
- 1) *'Urf Am* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat tertentu saja secara luas.
 - 2) *'Urf Khas* adalah *'urf* yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- d. Dilihat dari segi keabsahannya *'urf* terbagi menjadi dua yaitu:
- 1) *'Urf sahīh* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa sebuah madharat pada mereka.
 - 2) *'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'.⁷

⁷ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 103.

3. Syarat-Syarat '*Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf* dapat dijadikan untuk menetapkan hukum syara', harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf* itu bernilai mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'adat dan '*urf* yang *ṣahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumannya itu muncul. Artinya, '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah *ushuliyyah* yang berbunyi: "*Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama*".
- c. '*Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hhal-hal yang harus dilakukan.
- d. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, hal tersebut akan menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa ditetapkan. '*Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil syara'. Kehujjahan '*urf* akan diterima jika tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Para ulama juga sepakat

menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat, banyak juga hadist nabi yang mengakui *'urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat maupun dalam kedudukan *'urf* itu sendiri.⁸

- e. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Qur'an dan sunnah.
- f. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariat termasuk juga tidak mengakibatkan maslahat dan kesulitan.
- g. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.⁹

4. Kehujahan *'Urf*

Para ulama' sepakat bahwa *'urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara', ulama' Mālikīyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ulama' kaffah dijadikan dasar hujjah. Imam Syāfi'î terkenal dengan *qoul qodim* dan *qoul jadidnya*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qoul qodim* dengan setelah beliau berada di Mesir (*qoul jadid*). Hal ini

⁸ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019) 105-106.

⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 89.

menunjukkan bahwa ketika madzab tersebut berhujjah dengan *'urf*, tentu saja *'urf fasid* tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.

Para ulama yang menyatakan bahwa *'urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an maupun hadist. Apabila suatu *'urf* tradisi bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist, maka *'urf* tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya *'urf (fasid)* berarti mengesampingkan nash-nash qat'i (pasti). Mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat, Adapun *'urf ṣaḥiḥ* tetap harus dipelihara dalam istinbath hukum atau dalam penetapan hukum.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui kehujjahan *'urf*, dimana para ulama berpendapat bahwa *'urf ṣaḥiḥ* saja dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan.

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', sebagai berikut:

- a. Golongan Hanafiyah dan Mālikīyah berpendapat bahwa *'urf* adalah hujjah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf (7): 199.

حُذِرَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

¹⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 122-123

Artinya: *“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”*. (Qs. Al-A’raf: 199).

Ayat ini bermaksud bahwa ‘urf adalah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Selain itu yang tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: *“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang baik”*.

Hadist di atas baik dari segi ibarat maupun tujuannya menunjukkan bahwa setiap perkara yang tekah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah. Menentang ‘urf (tradisi yang telah dipandang baik oleh masyarakat dan kesempatan.

- b. Dari golongan Syāfi’iyah dan Hambaliyah, keduanya tidak menganggap ‘urf itu sebagai hujjah atau dalil syar’i. dalam Riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa, Ketika Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Siapa yang melakukan jual beli salam, pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya dan tenggah waktunya”. (HR. Bukhari).

Dalam kitab *ushul fiqh* dan *qawa'id fiqh* kita jumpai pembahasan tentang *al- 'urf wa al- 'adah* (tradisi dan kebiasaan). Memang *'urf* oleh ulama ushul dimasukan kedalam dalil-dalil yang *mukthaliif' alaih* atau dalil yang masih diperselisihkan diantara para ulama. Namun menurut jumhur ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah, memperbolehkan *'urf* sebagai dalil atau dasar hukum dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹¹

Adapun dari ulama' Syāfi'îyah dan hanbaliyah juga berpendapat bahwa tori *'urf* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum. Untuk mengetahui kedudukan *'urf* sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dalam menyikapi dan juga melaksanakan *'urf* sebagai dalil hukum:

¹¹ Agus dan Rohmi, *Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,2017), 54-55.

- 1) Abu Hanafiyah: menggunakan *Al-Qur'an*, *Sunnah ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan '*urf* masyarakat.
 - 2) Imam Malik: menggunakan *Al-Qur'an*, *sunnah*, *qiyas*, *istihsan*, *istihsab*. *Maslahah Mursalah*, *sadudhri'ah* dan '*urf*.
 - 3) Imam Syāfi'iyah tidak mempergunakan '*urf* sebagai dalil, karena beliau berpegangan pada al-qur'an, hadis dan ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itu, keputusan yang telah diambil oleh Imam Syāfi'iyah dalam rujuk *qawl jadid*.¹²
- c. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'udd:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk makai a buruk di sisi Allah*”

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dalam masyarakat muslim yang sesuai dengan syariat Islam adalah merupakan suatu yang baik di sisi Allah. Hal yang bertentangan

¹² Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, 178-179.

dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَ
كُمْ وَلِيُبَيِّنَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”*.

Seseorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukum dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun ada adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum tersebut. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini ulama fikih berkata:

“perbedaan itu adalah pada waktu dan masa bukan pada dalil dan alasan”.

- d. Kehujjahan *‘urf ṣaḥiḥ* yang dijadikan dasar pertimbangan mujtahid.

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ
وُسُمِيَ الْعَادَةُ

Artinya: “sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu disebut dengan adat kebiasaan”

Mengenai kehujjahan, *‘urf* yang *ṣaḥiḥ* dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun hakim untuk penempatan hukum atau keputusan. Banyak ulama’ Malikiyah menetapkan hukum berdasarkan pada perbuatan penduduk Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syara’. Sebaliknya, *‘urf* tidak dapat diterima jika bertentangan dengan syara’ baik *nash* maupun ketentuan umum dari *nash*.¹³

Apabila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *‘urf*, maka kekuatannya

¹³ Abdul Kholil, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 33-34.

menyamai hukum yang telah ditetapkan berdasarkan *nash*. Para ulama mengamalkan '*urf*' itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu:

- 1) Adat atau '*urf*' itu bernilai *mashlahah* dan dapat diterima akal sehat.
- 2) Adat atau '*urf*' berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau dikalangan sebagian besar warganya.
- 3) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam peletakan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal itu berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kadua '*urf*' datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁴

B. Konsep *Munggah Molo*

1. Pengertian *munggah molo*

Munggah molo menjadi salah satu wujud upacara tradisional khususnya di daerah Jawa. *Munggah molo* berasal dari Bahasa Jawa yaitu "*munggah*" yang berarti naik, dan "*molo*" yang berarti kerangka atap rumah. Bisa diartikan bahwa *munggah molo* merupakan kegiatan menaikan atau

¹⁴ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, 125.

memasang kerangka atap yang digunakan untuk peyangga genteng (bagian rumah yang paling tinggi).¹⁵

Dalam ritual *munggah molo* ada juga syarat dengan simbol-simbol dalam pelengkapan upacara, yang diwujudkan dalam bentuk sarana material khas Jawa yang terpisahkan dari sebuah tradisi pelengkapan dalam suatu ritual Jawa dianggap kurang sempurnanya suatu proses upacara yang berdampak pada maksud dan tujuan penyelenggaraan upacara tidak tercapai secara utuh. Maka tradisi *munggah molo* perlu dipahami dalam konteks kosmologi Islam Jawa sebagai warisan nusantara.¹⁶ Prosesi budaya *munggah molo* tentunya berbeda-beda disetiap daerah. Masyarakat Jawa selalu mencari hari baik. setelah mendapat hari baik prosesi selanjutnya ialah mengumpulkan syarat-syarat tersebut. Di Jawa, syarat tersebut dengan istilah *ubo rampe*. *Ubo rampe* ini berupa persyaratan atau di Jawa disebut dengan istilah sesaji. Setelah seluruh sesaji didapat barulah mengundang tetangga sekitar atau para pekerja untuk melakukan *slametan* atau *genduri* dengan nasi

¹⁵ Nabilah Zahro, Eksplorasi Konsep Bangun Ruang Pada Budaya Munggah Molo (Munggah Suwunan) Di Sekolah Dasar, 1030.

¹⁶Kamaruddin Amin dkk, *Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jendral Pendidikan Islam. 2018), 308.

tumpang setelah dinaikkannya kerangka atap rumah yang telah di pasang *ubo rampe*.¹⁷

2. Makna *Munggah Molo*

Dalam tradisi *munggah molo* banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh banyak masyarakat, sehingga masyarakat dapat menempatkan serta memahami arti dan makna *munggah molo* tersebut. Demikian juga bentuk-bentuk kebahasaan yang terdapat dalam tradisi ini sangat unik baik itu simbolik maupun penamaan.¹⁸ Di dalam tradisi *munggah molo* ditemukan beberapa leksikon bahasa dan simbol yang terkait di dalamnya. Adapun kumpulan leksikon serta simbol yang biasa di gunakan dalam *munggah molo* adalah:

a. *Munggah*

Secara leksikal kata *munggah molo* berasal dari bahasa Jawa yang berarti Naik. Dalam tradisi *munggah molo*, Naik disini dalam hal menaikkan tiang tertinggi untuk atap rumah yang sering disebut sebagai blandar. Simbol dari kata *munggah* dalam ucapan *munggah molo* adalah peningkatan kualitas makna hidup seseorang (calon pemilik rumah).

b. *Molo*

Kata *molo* juga berasal dari bahasa Jawa. *Molo* merupakan dari kata *Polo* yang berarti

¹⁷ Nabilah Azzahro, *Explorasi Konsep Bangun Ruang pada Budaya Munggah Molo (Munggah Suwunan) di Sekolah Dasar*,3033.

¹⁸Anan Mustafidah, *kajian, Etnomatematika Terhadap tradisi upacara munggah molo*, Pekalongan,01 September 2022, 216.

kepala. Ada juga yang mengartikan sebagai otak. Sementara *molo* sendiri diartikan sebagai bagian tertinggi dari sebuah rumah. Karena kata *molo* berasal dari kata *polo* yang berarti otak atau bagian anatomi tubuh yang paling atas, maka maksud simbolik dari *molo* adalah sesuatu yang menjadi tujuan inti atau pusat dari sebuah rumah. Konsekuensinya, sebuah rumah dapat ditempati setelah *molo* rumah tersebut dinaikan yang diadakan *munggah molo*.

c. **Blandar**

Kata *blandar* juga diambil dari bahasa Jawa yang berarti *bos* atau yang menguasai, tetapi seiring dengan perubahan semantik *blandar* dapat diartikan sebagai kayu penyangga atap. Biasanya kayu ini lebih besar dari kayu yang lainnya, karena menjadi tumpuan dari kayu-kayu lainnya. Makna simbolik dari keberadaan *blandar* dalam sebuah bangunan rumah adalah, dalam kehidupan semestinya memiliki pasangan yang kokoh, sebagai *way of life*.¹⁹

3. **Proses *Munggah Molo***

Prosesi dalam melaksanakan tradisi *munggah molo* memiliki cara yang berbeda-beda di setiap daerah, di Desa Wagir Kidul *munggah molo* yaitu tradisi yang sering dilakukan saat mendirikan rumah. Sebelum memulai membangun rumah, prosesi

¹⁹ Miftahul Ula, *Tradisi Munggah Molo di Pekalongan*, Jurnal Penelitian, Volume 7, Nomor 2, November 2010, 13.

pertama yang wajib masyarakat lakukan yaitu dengan menghitung hari menurut hitungan Jawa. Perhitungan hari tersebut meliputi hari, tanggal, dan bulan yang baik yang dihitung berdasarkan weton yang punya hajat. Selain perhitungan rumah juga dilakukan untuk mencari posisi rumah menghadap arah mana.

Hal itu dihitung dan ditentukan oleh orang tua yang dikenal sebagai tokoh adat di desa tersebut. Prosesi dalam tradisi ini dimulai dengan acara slametan atau do'a bersama dengan tujuan agar acara bisa berjalan dengan lancar. Dalam persiapan tersebut pemilik rumah menyiapkan nasi tumpeng beserta lauknya untuk dimakan bersama oleh tukang dan tetangga sekitar. Setelah itu pemilik rumah dan para tetangga sekitar.

Setelah itu pemilik rumah memberikan uang yang nominalnya tidak ditentukan untuk di masukan kedalam *molo*. setelah itu kayu (*blandar*) dinaikan, pemilik rumah juga ikut dalam menikan *blandar* tersebut. Para tukang akan memasang beberpa *ubo rampe* di kayu yang telah dinaikan tadi dan dilanjutkan berdoa yang dipimpin oleh seorang tokoh agama di daerah tersebut.

4. Konsep Membangun Rumah dalam Islam

Menurut Budiharjo rumah merupakan suatu bangunan dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupan, disamping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu dengan diperkenalkannya norma dan

adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek teknis dan fisik saja, akan tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi dan budaya bagi penghuninya.²⁰

Membangun rumah dalam konsep Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Lingkungan rumah yang baik. Saat hendak membangun rumah hal pertama yang diperhatikan adalah lingkungan. Pastikan lingkungan disekitarmu jauh dari kemaksiatan, kesirikan, dan keburukan.
- b. Posisi rumah terhadap tetangga, jangan ada saling mengganggu, dalam membangun rumah yang sesuai dengan konsep Islam yaitu tidak mengambil hak rumah tetangga lainnya. Rumah yang baik tidak akan dibangun dengan posisi yang menyulitkan pergerakan atau mobilitas tetangga sekitarnya. Intinya rumah seorang muslim tidak diperbolehkan membawa madhorot atau keburukan bagi orang yang tinggal di sekitarnya.


Membangun rumah dalam Islam tidak ada penentuan baku terkait cara atau proses dalam membangun rumah khususnya membangun dengan bermegah-megahan. Pada prinsipnya tidak berlebihan mendzalimi orang lain dan tidak peduli pada

²⁰ Eka Safitry, Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik, (Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama,2022),36.

masyarakat sekitar. Berikut ada hal yang perlu dipertimbangkan ketika membangun rumah antara lain:

- a. Tidak bermegah-megahan dan berlebihan.
- b. Sarana ibadah.
- c. Kondusif untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah.
- d. Sarana dan fasilitas yang cukup.²¹

Sebagai seorang muslim kita harus tau bahwa membangun rumah harus dibuat senyaman mungkin dan sesuai dengan syariat Islam, oleh karena itu, hendaknya kita harus mengikuti aturan Islam baik itu hendak membangun rumah maupun melakukan pekerjaan yang lain.



²¹ Dian Nathalia Ina, “Budaya Jawa Dalam Novel Mars Karya Aishworo Ang”, *Telaga Bahasa*, Vol. 5, No.2, Desember 2017, 217.

BAB III

TRADISI *MUNGGAH MOLO* DI DESA WAGIR KIDUL KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Desa Wagir Kidul terletak di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Desa yang terletak pada dataran tinggi tepatnya terletak di lereng gunung Wilis yang jaraknya 8 km dengan Ibu Kota Kecamatan Pulung, 25km Ibu Kota Kabupaten. Desa Wagir Kidul sebelah Selatan dan Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Banaran, dan sebelah barat berbatasan dengan Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Desa ini mayoritas terdiri dari perbukitan, persawahan, atau perkebunan sebagai lahan utama penghidupan masyarakat Desa Wagir Kidul. Persawahan di Desa ini berbentuk tersiring atau bertingkat-tingkat yang tertata dengan rapi.

Dengan luas wilayah Desa 497,5 Ha, Desa Wagir Kidul memiliki 5313 penduduk yang terdiri dari 2658 orang laki-laki dan 2660 perempuan. Ini artinya Desa Wagir kidul memiliki kepadatan penduduk 1.151,06 per KM. Sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternakan yang berupa sapi perah yang mana dari berternak sapi perah tersebut dapat meningkatkan perekonomian

masyarakat sehingga mereka tidak tergantung pada pertanian dan perkebunan saja. Adapun penghasil terbesar sementara ini dimata pencarian perternakan sapi perah.¹

Daftar kepemimpinan desa wagir kidul dari massa kemerdekaan hingga sekarang:

1.	Soedirman	1942 – 1983
2.	Sujadi	1983 – 1994
3.	Syamsuri	1994 -2002
4.	Suharyanto	2002 – 2012
5.	Siti Aminah	2012 – 2018
6.	Suharyanto	2019 - hingga sekarang

Desa Wagir Kidul terdapat empat Dukuh diantaranya: Dukuh Krajan, Dukuh Kerep, Dukuh Dresi dan Dukuh Bangunsari, semua dukuh itu bermata pencarian sebagai petani dan peternakan yang paling utama.²

2. Keadaan Pendidikan penduduk Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Pendidikan merupakan faktor penting dan menentukan perjalanan hidup manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia, bahkan keduanya adalah proses yang satu. Hal ini berarti bahwa proses hidup dan kehidupan manusia itu adalah proses Pendidikan

¹ Rozikin, *Hasil Wawancara*, Balai Desa Wagir kidul, 20 Juli 2023

² Rozikin, *Hasil Wawancara*, Balai Desa Wagir Kidul, 20 Juli 2023.

Keadaan Pendidikan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Sebagai tolak ukur kemajuan sebuah daerah ataupun desa dapat dilihat dari segi Pendidikannya. Masyarakat Desa Wagir Kidul ini mayoritas berpendidikan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), banyak juga yang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan juga ada yang lulusan Sekolah Dasar (SD). Masyarakat yang memiliki Pendidikan di atas Sekolah Menengah atas (SMA) tidak terlalu banyak.³

3. Sosial Budaya

Masyarakat merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah dan memiliki aturan berupa norma-norma yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu hubungan antara manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan begitu pula sebaliknya, kebudayaan tidak dapat berkembang tanpa adanya campur tangan masyarakat. Di Desa Wagir Kidul mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan masih menganut budaya adat kejawen yang dilakukan dan dilestarikan hingga sekarang dengan tujuan untuk menghormati peninggalan nenek moyang terdahulu.

Salah satu adat yang masih dilakukan di Desa Wagir kidul adalah adat *munggah molo*, dalam melakukan tradisi adat tersebut masih menggunakan adat kejawen dan juga agama. Maksud dari hal tersebut adalah tradisi yang dilakukan tidak hanya

³ Sutrisno Hasil wawancara, Balai Desa Wagir Kidul. 25 Juli 2023.

menganut adat kejawen saja akan tetapi dalam pelaksanaannya sudah ada unsur keagamaan.⁴

4. Pengetahuan Agama.

Untuk keadaan sosial dan keagamaan, masyarakat Desa Wagir Kidul mayoritas beragama Islam. Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan di Desa Wagir Kidul cukup banyak seperti halnya kegiatan tahlilan dan membaca surat yasin yang dilakukan setiap malam jum'at, yang bergantian antara tempat satu dengan yang lain. Selain itu juga ada kegiatan rutinan sholawatan yang diadakan oleh remaja dan sesepuh desa tersebut ada juga kegiatan muslimat yang diikuti ibu-ibu pada hari jum'at yang dilakukan sebulan satu kali bertempat di masjid dengan acara simaan Al-qur'an dan kirim doa kepada leluhur yang sudah meninggal.

5. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo bermata pencarian sebagai petani dan berternak. Sebagian menanam padi, jagung, ketela kayu, ketela ubi, kubis, cengkeh, jahe, porang, tales, cabai, dan tanaman yang lain.

Adapun yang masyarakat yang sedang berternak, mereka berternak kambing dan sapi perah yang setiap harinya panen dua kali yaitu pagi dan sore. Pendapatan dari setiap panen susu sapi perah cukup besar cukup untuk kehidupan sehari-hari, hanya saja

⁴ Rozikin, *Hasil Wawancara*, Balai Desa Wagir Kidul 25 Juli 2023.

cara perawatan sapi perah tersebut agak sulit dari sapi yang lainnya.

Ada juga penduduk Desa Wagir Kidul ini yang berkeja sebagai PNS, karyawan swasta, guru swasta, bekerja diluar negeri itupun untuk mencukupi kebutuhan keluarga masing-masing masyarakat jika tidak mempunyai peternakan dan pertanian.⁵

B. Tradisi *Munggah Molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Pelaksanaan Tradisi *Munggah Molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Tradisi *munggah molo* adalah upacara yang dilakukan ketika orang yang akan melaksanakan pembangunan rumah. Tradisi ini telah ada sejak zaman nenek moyang. Hanya saja pada pelaksanaan *munggah molo* saat ini lebih dilakukan dengan doa bersama. Pelaksanaan *munggah molo* menjadi lebih sakral karena memiliki cara yang berbeda dengan pada zaman nenek moyang karena pada zaman sekarang diisi dengan doa, ada juga yang melakukan khataman al-Qur'an sebelum proses pembangunan rumah.

Mbah Sidiq selaku tokoh adat Desa Wagir Kidul Memberikan pendapatnya mengenai tradisi *munggah molo* sebagai berikut:

“*Munggah Molo* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Wagir Kidul. Tradisi *munggah molo*, bertujuan untuk melestariakan peninggalan nenek moyang yang masih

⁵ Rozikin, *Hasil Wawancara*, Balai Desa Wagir Kidul. 25 Juli 2023.

memiliki manfaat dalam melakukan tradisi tersebut. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti halnya penghuni rumah akan mendapat gangguan dari setan, anak sering kesurupan, keluarga menjadi tidak tentram dan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga”.⁶

Mbah Sidiq menambahkan bahwa:

“Tradisi *munggah molo* adalah upacara yang dilakukan saat melakukan pembangunan rumah yang diawali dengan pemasangan kerangka rumah diantaranya *munggah molo* tersebut. Sebelum menaikkan *molo* masyarakat melakukan doa bersama dengan tujuan meminta pertolongan kepada Allah SWT, agar acara pembangunan rumah tersebut menjadi lancar”.⁷

Menurut bapak Kadir selaku tokoh Agama Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menerangkan bahwa berkaitan dengan hukum Islam:

“Tradisi *munggah molo* itu merupakan adat Jawa yang dilakukan saat pembangunan rumah dari awal pendirian hingga pemasangan atap rumah. Tradisi ini diawali dengan pembacaan doa-doa dengan mengundang masyarakat,

⁶ Mbah Sidiq, *Hasil Wawancara*, Wagir Kidul 7 Juli 2023.

⁷ Mbah Sidiq, *Hasil wawancara*, Wagir Kidul, 07 Agustus 2023.

dengan bertujuan mengharap ridho dari Allah Swt, agar acara tersebut menjadi lancar.”⁸

Proses pelaksanaan tradisi *munggah molo* dari hasil wawancara di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Proses tradisi *munggah molo* ini dilaksanakan oleh masyarakat Wagir Kidul yang akan membangun rumah dan masyarakat yang akan membangun rumah tersebut, menyiapkan peralatan-peralatan yang digunakan sebagai upacara pembangunan rumah.

Dalam acara upacara *munggah molo* itu harus mendatangkan kyai untuk memimpin doa dengan tujuan agar mendapatkan ridha dari Allah SWT, dan juga dalam pelaksanaannya nanti tidak akan ada gangguan dan diberi keselamatan bagi orang yang akan menghuni rumah tersebut. Sebelum acara dimulai, orang yang punya hajat itu menyiapkan peralatan yang dinaikan. Jika semua sudah siap maka pak kiai akan memulai doa-doa seperti membaca surat al-fatihah dan surat-surat yang ada dalam al-Qur'an, tidak lupa juga mengirim doa kepada keluarga yang sudah meninggal.

Setelah semua doa selesai dibaca, maka semua tamu undangan dan masyarakat yang ada dalam acara tersebut melakukan ramah tamah dengan makan bersama, selesai itu baru mendirikan kerangka rumah serta memasang *molo* yang menjadi tujuan utama dari

⁸ Bapak Kadir, *Hasil Wawancara*, Wagir Kidul ,24 Juli 2023.

pembangunan rumah tersebut. Selanjutnya masyarakat bergotong royong untuk membatu dalam proses pemasangan atap rumah sampai selesai.⁹

2. **Perlengkapan dan Makna yang Digunakan untuk Upacara Tradisi *Munggah Molo***

Adapun peralatan yang digunakan dalam melaksanakan adat tradisi *munggah molo* diantaranya: padi, jangug, kelapa, pisang, *sego punar* (nasi kuning), jenang beras, tumpeng, kain merah, ketupat, ingkung, jarek dan makanan lainnya.

Tradisi *munggah molo* mempunyai makna dari perlengkapan yang digunakan. Adapun peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi *munggah molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

a. Pisang *Setandan*

Makna dari pisang setandan yang berkumpul atau bersama-sama maka diharapkan rumah tangga dari seseorang yang sedang melaksanakan pembangunan rumah dapat saling bekerja sama antara suami dan istri dengan tujuan terciptanya rumah tangga atau hubungan yang harmonis.

Jika pada konteksnya bermasyarakat bahwa pisang setandan bermakna sebagai tuntunan agar saling berkomunikasi atau bersosialisasi dan

⁹Hasil Wawancara, Wagir Kidul, 10 juli 2023.

mampu bekerja sama dengan masyarakat sekitar, dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan antar masyarakat dan lingkungan sekitar.

b. Tebu Hitam

Tebu hitam memiliki bermakna agar sang pemilik rumah memiliki sifat teguh dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Selain itu makna dari batang tebu yang memiliki rasa manis, memiliki makna bahwa kita sebagai manusia agar bisa bersikap manis kepada siapa saja dan kapanpun, sebuah tuntunan etik bagi manusia agar menjunjung tinggi nilai moral serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bendera Merah Putih

Bendera merah putih merupakan bendera negara Indonesia, tujuan dari dipasangnya bendera adalah sebagai bentuk cinta tanah air, sebagai jiwa nasionalisme sang pemilik rumah. Bendera merah putih menandakan bahagia (yang membangun rumah) itu sudah merdeka dan mencintai tanah air Indonesia. Merdeka dalam artian yang punya rumah sudah bisa mandiri, lepas dari orang tua, membentuk keluarga kecil sendiri. Selain itu juga sebagai symbol cinta tanah air.

d. Ketupat

Ketupat merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun kelapa muda. Bagi

masyarakat Jawa ketupat memiliki arti yang mendalam, ketupat memiliki makna sebagai ucapan rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Ketupat merupakan singkatan dari *ngaku lepat* yang berarti mengaku salah. Hal ini bermakna bahwa setiap orang pasti mempunyai kesalahan baik itu kecil maupun besar. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan pemilik rumah dapat saling rukun dengan tetangga sekitar. Serta dapat saling memaafkan atas setiap kesalahan.

e. Kain Putih

Kain putih memiliki tujuan sebagai pengingat pada pemilik rumah bahwa kita akan kembali kepada sang pencipta. Sehingga diharapkan bagi pemilik rumah dapat selalu berbuat kebaikan serta sebagai pengingat agar selalu menjalankan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa.

f. *Duit Receh*

Duit receh memiliki makna bahwa dari uang *receh* adalah modal atau bantuan dari para tetangga. Selain itu makna dari adanya uang *receh* ini adalah dalam masyarakat dahulu, bentuk uang yang digunakan berbentuk uang koin logam. Uang logam ini melambangkan modal finansial yang dimiliki oleh keluarga yang menempati

rumah dan sebagai harapan agar Tuhan senantiasa melimpahkan rizki yang berkah kepada keluarga.

g. Kelapa

Kelapa memiliki makna bahwa manusia harus memiliki manfaat dalam kondisi apapun. Serta ada makna tersendiri bahwa kelapa itu merupakan tanaman yang kaya dengan manfaat.

h. *Jadah*

Jadah merupakan makanan yang berasal dari beras ketan yang dibungkus kemudian ditumbuk. Dalam proses *munggah molo* jadah memiliki makna agar pemilik rumah yang sedang membangun rumah mempunyai keluarga yang lengket seperti jadah artinya tetap menjadi keluarga yang rukun.

i. *Kain Jarek*

Melambangkan bahwa rumah yang dibangun itu masih baru dan sebagai tanda semua yang baru itu harus diberi tanda agar berbeda dengan yang lain. Sebagai orang Jawa, sebenarnya tidak hanya cukup melaksanakan tradisi ini saja tanpa tahu maknanya dan khurmat terhadap adat peninggalan nenek moyang yaitu adat Jawa. Karena jika dengan demikian, apa yang dilaksanakan sebenarnya tidak ada maknanya maka lama-lama tradisi *munggah molo*

ini akan menghilang, karena dianggap sebagai sesuatu yang ribet dan merepotkan saja.¹⁰

3. Tujuan Diadakannya Tradisi Adat *Munggah Molo*

Tujuan dari adanya tradisi adat *munggah molo* yaitu untuk melestarikan budaya leluhur peninggalan nenek moyang, serta memasang pagar syariat hanya untuk rumah yang baru dibangun. Agar pemilik rumah merasa tentram, damai, harmonis, dan terhindar dari gangguan hal ghoib, Oleh karena itu, masyarakat Desa Wagir Kidul, masih mempercayai adat tradisi *munggah molo* yang membawa kebaikan bagi pemilik rumah, dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam

C. Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Munggah Molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Sikap Masyarakat Dilihat dari Sudut Pandang Agama

Agama menyangkut kehidupan batin manusia, oleh karena itu kesadaran beragama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan pada sisi batin dalam kehidupannya yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral. Dilihat dari kesadaran agama dan pengalaman agama, maka akan muncul sikap keagamaan yang ada pada diri masyarakat. Sikap keagamaan itu merupakan suatu keadaan yang akan mendorong masyarakat untuk bertingkah laku yang sesuai dengan bentuk keimanannya.

¹⁰ Bapak Miswan, *Hasil Wawancara*, Mendak Wagir Kidul, 6 Agustus 2023.

Sikap keagamaan merupakan pengetahuan agama, perasaan agama, serta tindak keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa keagamaan masyarakat itu menyangkut atau berhubungan dengan keimanan masyarakat terhadap objek tertentu. Oleh karena itu mayoritas masyarakat Desa Wagir Kidul beragama Islam, serta masih melestarikan budaya peninggalan leluhur yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka masyarakat Desa Wagir Kidul masih banyak yang melakukan adat Jawa salah satunya adat tradisi *munggah molo* yang dilakukan pada awal pembangunan rumah.¹¹

2. Sikap Masyarakat Dilihat dari Sudut Pandang Budaya

Budaya merupakan suatu tingkah laku yang berkembang dan dimiliki oleh masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Budaya yang ada di Desa Wagir Kidul masih kental dan dilestarikan hingga sekarang. Salah satu dari budaya yang masih berjalan hingga sekarang yaitu adat tradisi *munggah molo* yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat juga tidak melanggar aturan syariat Islam.¹²

¹¹ Hasil Wawancara, Desa Wagir Kidul, 6 Agustus 2023.

¹² Hasil Wawancara, Wagir Kidul, 6 Agustus 2023

3. Sikap Masyarakat yang Sepakat dalam Melaksanakan Tradisi *Munggah Molo*

Pada kehidupan bermasyarakat, tradisi *munggah molo* bertujuan untuk mengajarkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya saling membutuhkan satu sama lain dan saling bertimbang balik antar keduanya. Pada intinya tradisi *munggah molo* memiliki makna sebuah kerukunan antar seluruh makhluk hidup. Kerukunan tersebut dapat tercermin saat pemilik rumah mengundang tetangga sekitar dan para pekerja untuk makan bersama.

Menurut bapak Miswan selaku orang yang sedang melakukan pembangunan rumah, jika saat pembangunan rumah tidak melakukan tradisi tersebut akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana jawaban dari bapak Miswan sebagai berikut:

“Omah sing dibangun ora nglakoni *munggah molo* biasane omahe cepet rusak, akan mendapat balak (cobaan) yang berbeda-beda wong sing nunggoni omah lan bocah-bocah do meler karo mriyangan”. (Rumah yang dibangun tidak menggunakan tradisi ini *munggah molo*, biasanya cepat rusak, para penghuni dan anak-anaknya sering sakit-sakitan).¹³

¹³ Bapak Miswan, *Hasil Wawancara*, Wagir Kidul, 6 Agustus 2023

Menurut bapak Kadir selaku tokoh adat Desa Wagir Kidul dalam wawancara tanggal 5 Agustus 2023 sebagai berikut:

“Makna dari adanya tradisi *munggah molo* adalah sesuatu yang dilakukan setiap awal pembangunan rumah dengan cara memasang *molo* serta mengadakan doa bersama dengan tujuan mengharap ridho dari Allah Swt dan diberi keselamatan dari awal pembangunan sampai selesai. Selain itu dalam pelaksanaan tradisi *munggah molo* digunakan sebagai cara untuk melestarikan budaya Jawa, dan juga untuk menjaga peninggalan nenek moyang terdahulu. Serta tradisi *munggah molo* di daerah Wagir Kidul masih dianggap penting dalam pembangunan rumah dan tidak melanggar aturan dari syariat”.¹⁴

Selain itu dengan adanya tradisi *munggah molo*, menjadikan perekat sosial antara masyarakat satu dengan yang lain. Tradisi *munggah molo* juga menjadi penompang dan penjaga tradisi budaya yang telah ada pada zaman nenek moyang.

Menurut salah satu warga yang bernama bapak Purwanto berpendapat bahwa:

“Masyarakat yang melakukan tradisi *munggah molo* merupakan suatu penghormatan budaya leluhur dan masih mengandung keagamaan di

¹⁴ Bapak Kadir, *Hasil Wawancara* Wagir Kidul, 5 Agustus 2023

dalam melaksanakan adat itu seperti awal pemasangan *molo* diatas rumah harus dibacakan doa-doa yang terdapat pada al-Quran dan setelah itu *molo* tersebut dipisahkan dari yang lain karena menurut bapak Purwanto, *molo* sebagai pemimpin dari sebuah kerangka rumah.”

Oleh sebab itu adat *munggah molo* tetap dilestarikan hingga sekarang dengan tujuan agar rumah tersebut tidak mudah kena gangguan dari mahluk halus juga penghuni rumah menjadi tentram, damai, harmonis, bahagia atas perlindungan dari Allah SWT. Adapun peralatan yang disiapkan dalam pelaksanaan *munggah molo* yaitu kain jarik, kelapa, tebu, padi, pisang, itu semua merupakan lambang dari penghuni rumah agar lancar mencari rezeki.¹⁵

4. Sikap Masyarakat yang Tidak Sepakat dalam Melaksanakan Tradisi *Munggah Molo*


Menurut salah satu warga yang bernama ibu Sunarni yang pernah membangun rumah tanpa menggunakan atau melaksanakan tradisi *munggah molo* beliau berpendapat bahwa tradisi *munggah molo* itu masih ada tetapi bentuknya berbeda, beliau berkata bahwa:

“Sak retiku tetep ono tradisi munggah molo, tapi sekedar slametan, ora koyo wong Jowo biyen seng ngangge reno ubo rampe po maneh yen bangunan omahe iku omah modern”.

¹⁵ Bapak Purwanto, *Hasil Wawancara, Wagir Kidul*, 6 Agustus 2023

(setahu saya tetap ada tradisi *munggah molo*, tapi hanya sekedar melakukan slametan, tidak seperti orang Jawa pada zaman dulu yang menggunakan macam-macam ubo rampe apalagi jika pembangunan rumahnya itu rumah modern).

Perlu atau tidaknya seseorang melakukan ritual *munggah molo* bagi masyarakat Wagir Kidul itu tetap melakukan tradisi *munggah molo*. jadi ada masyarakat yang melaksanakan tradisi ini karena mengetahui akan arti dan juga maknanya secara pasti.¹⁶



¹⁶ Ibu Sunarni, *Hasil Wawancara*, Wagir Kidul, 6 Agustus 2023

BAB IV
ANALISIS ‘URF TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI
MUNGGAH MOLO DALAM PENDIRIAN RUMAH DI
DESA WAGIR KIDUL KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis ‘Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Mungghah Molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

‘Urf memiliki arti sebagai adat atau kebiasaan. ‘Urf dikenal sebagai istilah adat, maksudnya adalah ‘urf merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. ‘Urf dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dikenal oleh suatu masyarakat karena menjadi kebiasaan atau tradisi.¹

Menurut Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan.²

Mustofa Ahmad Zarqa’ dalam bukunya *al-Madkhal ‘ala al-Fiqh ‘Am* menyatakan bahwa ‘urf dan adat kebiasaan mempunyai perbedaan. Menurutnnya, adat itu

¹ Harjan Syuhada Sungarso, *Fiikih* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), 52.

² Satria Effendi Dan M. Zein, MA *Ushul fikih*, (Jakarta: Kencana,2005),140.

lebih umum dari *'urf*. Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa adat dan *'urf* itu sama.³

Menurut Anton M. Moeliono, adat merupakan aturan atau ucapan yang lazim diikuti dan diamalkan sejak dahulu. Sementara A.G Pringgodigdo mendefinisikan adat sebagai kehidupan manusia yang tumbuh berdasarkan usaha manusia dalam suatu daerah tertentu di Indonesia. Adat juga bertujuan untuk mengatur tata tertib dan tingkah laku anggota masyarakat.

Adat menurut Maclver merupakan cara-cara umum diterima dan dipercayai secara sosial. Selain itu adat adalah kebiasaan, tradisi, tingkah laku manusia yang diikuti secara konsisten oleh masyarakat dalam rangka mengatur tata tertib.⁴

Sementara Abd Wahab khallaf mendeskripsikan adat adalah sesuatu yang diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan, maka dikategorikan sebagai adat.⁵

Para ulama yang menggunakan *'urf* itu untuk memahami dan mengistinbatkan hukum, adapun beberapa persyaratan *'urf* tersebut, yaitu:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kalaziman bagi 'adat

³ Imron Rosyadi, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press, 2020), 180.

⁴ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembruannya*, (Bamda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 10-11.

⁵ Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: Perpustakaan Pemuda Azhar 1972)147.

atau *'urf* yang *ṣahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang orang yang berada dalam lingkungan adat itu. atau dikalangan Sebagian besar kalangannya.
3. Adat atau *'Urf* tidak bertentangan dan tidak melalaikan dalil syara' yang ada. Persyaratan ini digunakan untuk menguatkan persyaratan penerimaan adat.

Dalam kaidah fiqh juga dijelaskan terkait dengan adat sebagai kebiasaan

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”.

Dalam hal ini adapun dasar sebuah tradisi yaitu ucapan sahabat Rasulullah Saw, yaitu sahabat yang Bernama ‘Abdullah bin Mas’un.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”

Ungkapan dari ‘Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa

kebiasaan-kebiasaan baik yang telah berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum ajaran Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah sebaliknya, hal – hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan.⁶

'*Urf* (adat kebiasaan) dibagi menjadi 3 bagian diantaranya yaitu:

1. Dari segi objeknya '*urf* (adat kebiasaan) dibagi menjadi dua yaitu, '*urf lafdzi* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan '*urf 'amali* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
2. Dari segi cangkupannya, '*urf* dibagi menjadi dua yaitu, '*urf am* (adat yang bersifat umum) dan '*urf khash* (adat yang bersifat khusus).
3. Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, '*urf* terbagi menjadi dua yaitu, '*urf ṣaḥiḥ* (adat yang dianggap sah) dan '*urf fasid* (adat yang dianggap rusak).⁷

Tentang boleh tidaknya '*urf* dijadikan dalil atau *hujjah* dalam penetapan hukum Islam, maka yang pertama dilakukan adalah mengetahui apakah '*Urf* tersebut merupakan '*urf* yang baik ('*urf ṣaḥiḥ*), atau '*urf* yang tidak baik ('*urf fasid*). Jika '*urf* tersebut adalah '*urf ṣaḥiḥ* maka '*urf* tersebut dapat diterima sebagai penetapan hukum oleh

⁶ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212

⁷ Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 161-162.

para ulama' dan '*urf* yang tidak baik (*'urf fasid*) maka tidak dapat untuk penetapan hukum.

Pada dasarnya para ulama menyepakati tentang kedudukan '*urf ṣaḥiḥ* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari penggunaan '*urf ṣaḥiḥ* sebagai dalil syara'. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan malikiyah yang banyak menggunakan '*urf ṣaḥiḥ* sebagai dalil syara' dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa teori '*urf* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum. Karena beliau berpegangan pada al-Qur'an dan ijihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja.⁸

'*Urf* merupakan dari metode pengembangan ijihad. Para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan '*urf* sebagai dalil hukum. Menurut madzab Syāfi'iyah, '*urf* menempati posisi penting dalam penetapan hukum bagi masalah yang aturannya tidak dalam *nash*.

Tradisi *munggah molo* adalah tradisi yang dilaksanakan ketika akan mengadakan pembangunan rumah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan penulis dengan mbah Miswan, bahwa tradisi *munggah molo* sudah ada sejak nenek moyang mereka, jadi tradisi ini merupakan suatu tradisi yang muncul sejak nenek moyang masyarakat Desa Wagir Kidul.⁹

⁸ Ma'sum zein, menguasai Ilmu Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2013), 179-180.

⁹ Hasil wawancara, Mbah Miswan, Desa Wagir Kidul.

Dapat dijelaskan bahwa proses dan kepercayaan tradisi *munggah molo* telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wagir Kidul secara terus menerus dan berulang-ulang sejak nenek moyang mereka sampai saat ini. Hal ini, dibuktikan dengan keterangan dari mbah Miswan selaku masyarakat Desa Wagir Kidul yang menyatakan bahwa tradisi *munggah molo* adalah tradisi yang dilakukan pada setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan rumah.

Kebiasaan melaksanakan *munggah molo* dalam proses pembangunan rumah di Desa Wagir Kidul sudah menjadi tradisi atau kebiasaan orang-orang terdahulu, namun dalam pelaksanaannya tidak sampai bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hal pelaksanaan tradisi *munggah molo* tidak semua masyarakat melakukan tradisi tersebut. Bahkan jika ada yang melaksanakan tradisi *munggah molo*, hanya dilakukan dengan proses slametan saja sebagai ucapan rasa syukur dari pemilik rumah kepada Tuhan yang maha Esa. Selain itu, ada juga masyarakat yang melaksanakan tradisi *munggah molo* dengan menggunakan peralatan yang lengkap saat melaksanakan pembangunan rumah.

Dari deskripsi di atas, memberi makna yang sama bahwa tradisi *munggah molo* merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa. meskipun, pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.

Tradisi *munggah molo* di Desa Wagir Kidul, jika dilihat dari segi objeknya termasuk *'urf amali*, yaitu sebuah kebiasaan yang berlaku menurut perbuatan

masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sebagaimana pendapat dari Abd Wahhab Khallaf bahwa sesuatu kebiasaan itu dapat berupa perkataan, perbuatan dan larangan dijalankan terus menerus.

Dilihat dari segi ruang lingkupnya, tradisi *munggah molo* dikategorikan dalam *'urf khas*, yaitu *'urf* (kebiasaan) yang hanya berlaku pada tempat, masa dan juga keadaan tertentu saja tidak setiap saat selalu dilakukan. Tradisi ini dilakukan pada masyarakat tertentu yakni masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Tradisi ini dilakukan pada waktu tertentu, yaitu ketika akan mendirikan rumah saja.

Dilihat dari segi baik atau buruknya maka tradisi *munggah molo* termasuk *'Urf ṣaḥiḥ*. *'Urf ṣaḥiḥ* yaitu sebuah adat yang tidak menyalahi *syara'*, dan juga tidak merubah sesuatu hukum halal menjadi hukum haram.¹⁰

Tradisi *munggah molo* dikategorikan dalam *'urf ṣaḥiḥ* karena dalam praktiknya, tradisi *munggah molo* tidak melanggar syariat Islam dan juga ketentuan *syara'*. Tradisi *munggah molo* dilakukan dengan berdoa dan juga mengharap ridha Allah SWT. Adapun peralatan yang digunakan dalam tradisi *munggah molo* merupakan makanan yang digunakan sebagai simbol.

Data yang peroleh peneliti dari hasil wawancara dengan bapak Sidiq, ada beberapa tata cara pelaksanaan *munggah molo* dengan mempersiapkan peralatan, yang

¹⁰ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 179.

digunakan untuk melengkapi acara *munggah molo* agar berjalan dengan lancar. Peralatan yang dibutuhkan diantaranya: *nasi punar*, ingkung, pisang *setandan*, *jadah*, kain *jarik*, kelapa, *duit receh*, ketupat, padi seikat dan lain sebagainya. Peralatan yang berupa makanan itu dibagikan kepada masyarakat dan tamu undangan.¹¹

Tradisi *munggah molo* merupakan sebuah tradisi yang mengajak kepada kebaikan dan dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi, karena pelaksanaan tradisi ini terdapat nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama Islam yaitu gotong royong antar sesama yang sedang membutuhkan.

Adat kebiasaan yang telah ada dalam kehidupan masyarakat dianggap baik, selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma hukum dan ajaran, maka tradisi dapat diterima dan dijalankan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam tradisi *munggah molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, tradisi ini sudah ada dan sudah dilakukan sejak nenek moyang dan juga masih dilestarikan dan dilaksanakan sampai saat ini. Bila fenomena tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka tidak lepas dari adanya '*urf*. Tradisi *munggah molo* ini tidak menyalahi hukum ajaran Islam sudah memenuhi beberapa syarat '*urf* diantaranya:

1. '*Urf* tersebut benar menjadi kebiasaan masyarakat.

Tradisi *munggah molo* dalam masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

¹¹ Bapak Sidiq, Hasil Waancara, Desa Wagir Kidul.

merupakan kebiasaan yang sudah berjalan lama dan masih bertahan hingga sekarang saat mendirikan rumah.

2. Tidak menyebabkan madharat dan menghilangkan kemaslahatan.

Tradisi *munggah molo* tidak menimbulkan keburukan bagi orang yang melaksanakan.

3. 'Urf tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau prinsip-prinsip umum syariat.

Pelaksanaan tradisi *munggah molo* yang berkembang tidak bersimpangan dengan norma agama Islam. Tradisi yang berkembang di masyarakat ini tidak akan menjadi beban bagi yang melaksanakan.¹²

Dari teori diatas peneliti menggabungkan dengan wawancara dengan Bapak Sidiq bahwa tradisi *munggah molo* memiliki tujuan sama untuk meminta keselamatan serta rasa syukur kepada Allah bagi orang yang melaksanakan pembangunan rumah agar terhindar dari hal yang tidak di inginkan. Tradisi *munggah molo* dilaksanakan pada awal pembangunan rumah.

Dapat dipahami bahwa tradisi *munggah molo* yang ada di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo termasuk pada 'urf *ṣāḥiḥ* yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam karena dalam pelaksanaan *munggah molo* tidak ada perilaku yang melanggar syariat, karena *munggah molo* tersebut juga melaksanakan doa bersama dan mengharap ridho dari Allah Swt.

¹² Satria Effendi, *Ushul Fikih*,143.

Adapun peralatan yang digunakan sebagai dalam pelaksanaan *munggah molo* merupakan makanan-makanan yang halal. Tradisi *munggah molo* merupakan tradisi yang mengajak kepada kebaikan dan dapat dijadikan sebagai sarana berdakwah penyebaran agama Islam.

B. Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Tradisi *Munggah Molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Urf merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus dengan jangka waktu yang lama, oleh karena itu ada istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak asing didengar bagi masyarakat.¹³ Dari kebiasaan yang sering dilakukan secara terus menerus terdapat suatu makna tertentu. Seperti yang ada dalam tradisi adat *munggah molo*.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, makna dari tradisi *munggah molo* adalah upacara pemasangan atap rumah dan disertai dengan pembacaan doa-doa yang dipimpin oleh sesepuh dukuh yang ada di Desa tersebut dengan tujuan mengucap rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas bisa terwujudnya pembangunan rumah dengan lancar serta membuat keluarga yang menghuni menjadi damai.

Makna lain dari tradisi *munggah molo* yang dipercayai oleh masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo diantaranya, permohonan doa kepada Tuhan yang Maha Esa, agar penghuni rumah

¹³ Moh, Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bojonegoro: Aura,2019),67.

tersebut menjadi, aman, damai, diberi rezeki yang barokah, dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa.¹⁴

Didalam tradisi *mungghah molo* ini dilaksanakan secara Islami yaitu dengan cara berdoa dan mengharap ridha dari Allah SWT, tanpa menyembah selain dari Allah. Tidak ada ketentuan khusus dari al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci terhadap makna dari tradisi adat *mungghah molo*.

Dari makna tradisi *mungghah molo* ini dapat ditinjau dari prespektif '*urf*' harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Tidak bertentangan dengan syara'.
2. '*Urf*' tersebut benar-benar menjadi kebiasaan masyarakat.
3. '*Urf*' bernilai masalah.
4. Tidak menimbulkan kemudharatan.¹⁵

Dilihat dari segi baik buruknya, makna dari tradisi *mungghah molo* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dikategorikan termasuk dari '*urf sahih*'. Karena adat kebiasaan yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist.

Tradisi adat *mungghah molo* bernilai masalah karena dapat memberikan kebaikan bagi umat. Hal ini didapat dari data penelitian lapangan bahwa tradisi *mungghah molo* ini bertujuan sebagai upacara pembanguna rumah dan sebagai permohonan kepada Allah SWT. Agar penghuni

¹⁴ Bapak, Sidiq, *Hasil Wawancara, Mendak Wagir Kidul*, 12,2023.

¹⁵ Satria Effendi, *ushul fiqih*, 143.

rumah diberi kekuatan, kesehatan, dan merasa tentram atas nikmat terbentuknya rumah tersebut.

Dari paparan data yang ada, dapat dipahami bahwa makna tradisi *mungguh molo* yang berjalan Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena tradisi *mungguh molo* tersebut merupakan suatu bentuk permohonan kepada tuhan yang Maha Esa agar diberi keselamatan.

Dari beberapa penjelasan terkait pelaksanaan dan juga makna dari *mungguh molo*, terdapat sikap masyarakat terhadap praktik tradisi *mungguh molo*, diantaranya dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut dalam menanggapi adanya tradisi yang sudah dilakukan di Desa Wagir Kidul.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Purwanto, masih banyak masyarakat yang melestarikan dan juga melakukan tradisi *mungguh molo* yang telah ada dari zaman peninggalan nenek moyang. Karena adat tradisi *mungguh molo*, dilakukan saat awal pembangunan rumah dengan tujuan sebagai pagar syariat atau disebut sebagai benteng, agar rumah yang dibangun dan juga pemiliknya terhindar dari gangguan makhluk halus, rumah tangga menjadi tentram, harmonis, terhindar dari pertikaian, keluarga tidak sakit-sakitan, dan mengharap keselamatan dari Tuhan yang maha Esa.¹⁶

¹⁶ Hasil Wawancara, Desa Wagir Kidul, 14 Agustus 2023

Menurut pendapat bapak Tukiman selaku warga Desa Wagir Kidul berpendapat bahwa *munggah molo* merupakan suatu acara slametan yang diadakan saat pembagunan rumah. Dengan mengadakan doa-doa supaya mendapat perlindungan dari Allah atas nikmat yang sudah diberikan kepada hambanya melalui bisa membuat rumah dari rezeki yang Allah berikan, dalam melaksanakan *munggah molo* kebanyakan masyarakat bersikap baik dan mau melaksanakan adat tradisi *munggah molo* ini karena banyak membawa unsur kebaikan di dalam pelaksanaannya.¹⁷

Menurut pendapat bapak Boyari selaku ketua Rt Desa Wagir Kidul memberikan arti dan sikap masyarakat tentang adat *munggah molo* bahwa adat tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang terdahulu, itupun masih banyak dipercayai dan diyakini bahwa adat tradisi *munggah molo* itu diadakan karena bisa membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi warga yang melaksanakan. Akan tetapi ada perbedaan antara yang sekarang dan yang dahulu dalam pelaksanaannya, jika yang sekarang tidak harus menggunakan peralatan lengkap yang terpenting sudah mengadakan adat *munggah molo* dan doa-doa sudah mewakili dari peninggalan leluhur.¹⁸

Mayoritas masyarakat menyikapi dengan adanya adat *munggah molo* itu, banyak masyarakat yang menyetujui akan adat tersebut. karena masyarakat menghormati adat tradisi yang telah di tinggalkan oleh

¹⁷ Hasil Wawancara, Desa Wagir kidul, 14 Agustus 2023

¹⁸ Hasil Wawancara, Desa Wagir Kidul, 14 Agustus 2023

para leluhur. Selain itu tradisi adat *munggah molo* juga membawa kebaikan bagi masyarakat Desa Wagir Kidul. Akan tetapi ada juga dari Sebagian masyarakat Desa Wagir kidul yang hanya melakukan tradisi *munggah molo* dengan cara slametan tidak menggunakan peralatan yang lengkap pada saat atap tertinggi di naikan.

Dilihat dari pembangunan rumah sekarang ini masyarakat Wagir Kidul tidak memperlmasalahakan tentang adanya adat *munggah molo* itu dilaksanakan atau tidak, yang membedakan hanyalah kepercayaan masyarakat terkait pelaksanaanya jika masyarakat itu sangat mempercayai tentang adanya *munggah molo* maka jika tidak melaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kurangnya rezeki, keluarga kurang harmonis, anak sering mendapat gangguan dari makhluk halus, sering bertengkar, kurangnya persaudaraan dan berkurangnya barokah yang diberikan oleh Allah atas bisa terbangunnya rumah.

Dari dua pelaksanaan tradisi *munggah molo* yang dilakukan di Desa Wagir kidul, masyarakat menyikapi kedua hal tersebut dengan baik-baik saja, tanpa adanya unsur membedakan antara satu dengan yang lain. Baik yang melaksanakan tradisi *munggah molo* dengan peralatan lengkap ataupun yang melakukan tradisi tersebut dengan cara slametan.

Masyarakat ada juga yang tidak melaksanakan adat tradisi *munggah molo* seperti halnya di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang membangun rumah dengan menggunakan bahan dari besi dan baja sebagai ganti dari

kayu. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat Desa Wagir Kidul sedikit menghilang akan tetapi tidak banyak yang melakukan, hanya warga yang ekonominya lebih mampu dari warga lainnya.

Oleh sebab itu *munggah molo* diganti dengan acara slametan jika rumah itu sudah jadi dan siap dihuni. Tetapi sikap warga itupun biasa-biasa saja tidak membedakan dengan warga satu dengan warga lainnya, tetap rukun dalam menyikapi karena tujuan dari pelaksanaan *munggah molo* itu sama-sama mengaharap ridha, perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT.¹⁹

Dilihat dari sikap masyarakat yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang mengandung unsur kebaikan diantaranya mempererat tali persaudaraan, keharmonisan rumah tangga, memperluas wawasan tentang agama, terhindar dari gangguan makhluk halus, keluarga menjadi tentram dan tidak melanggar syariat Islam, seperti halnya adat *munggah molo* yang masih dipercayai dan dilaksanakan di Desa Wagir Kidul sebagai wujud penghormatan atas peninggalan para leluhur maka boleh dilakukan dan dilestarikan.

Dari semua tanggapan dan sikap masyarakat, yang diperoleh peneliti dapat diambil kesimpulan. Bahwa dalam melaksanakan adat *munggah molo* pada saat awal pembangunan rumah, banyak masyarakat yang menjalankan serta beranggapan baik. Karena adat *munggah molo* tersebut merupakan peninggalan leluhur

¹⁹ Hasil Wawancara Desa Wagir Kidul 20 Agustus 2023

yang mengandung unsur kebaikan didalamnya seperti berdoa bersama untuk keselamatan keluarga, kebahagiaan, memperlancar rezeki, kentenraman, harmonis rumah tangga, dan yang terpenting tidak menyalahi atau melanggar dari aturan syariat.

C. Analisis tradisi munggah molo ditinjau dari hukum keluarga Islam

Masyarakat di Desa Wagir Kidul mempercayai bahwa, jika tidak melaksanakan adat tradisi *munggah molo* akan terdapat beberapa akibat. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penduduk Desa tersebut yang di sampaikan oleh bapak Sidiq sebagai berikut: “pada awal pembangunan rumah yang tidak melaksanakan tradisi *munggah molo*, maka rumah yang di bangun tidak bertahan lama, pemilik rumah atau anak sering mengalami sakit, keluarga tidak harmonis, sering terjadi pertikaian. Hal tersebut dikarenakan perlu atau tidaknya melakukan adat *munggah molo* dalam proses awal pembangunan rumah, sebisa mungkin tetap dilakukan. Karena jika tidak melaksanakan tradisi tersebut, maka akan mengakibatkan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika dikaitkan tinjauan ‘urf dalam tradisi *munggah molo* dengan hukum keluarga Islam. Maka *munggah molo* dapat dikategorikan menjadi ‘urf *ṣāḥiḥ*. karena setiap perbuatan, perkataan yang dilakukan tidak melanggar aturan syariat Islam serta membawa manfaat khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Sesuatu perbuatan, perkataan yang dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, maka bisa dijadikan

sebagai hukum. Selain itu, dengan diadakannya *mungghah molo* dalam pembangunan rumah memiliki tujuan akan membawa keharmonisan, ketentraman bagi keluarga yang menjalankan adat tradisi *mungghah molo* tersebut. Oleh karena itu, hubungan dilaksanakannya tradisi *mungghah molo* dengan hukum keluarga Islam membuat keluarga dari penghuni rumah terhindar dari pertikaian, yang mengakibatkan terjadinya sebuah perceraian dalam berkeluarga.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dan uraikan serta analisis yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan adat *munggah molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dikategorikan pada '*urf sahiih*' karena dalam pelaksanaannya, tradisi *munggah molo* tidak ada yang melanggar dari aturan syariat Islam seperti menggunakan sesajen sebagai persembahan. Oleh karena itu tradisi *munggah molo* hanya dilakukan saat pembangunan rumah dengan mengadakan selamatan, dan doa bersama dengan tujuan hanya mengharap ridha dari Allah SWT, agar diberi keselamatan bagi orang yang membengun rumah tersebut. Adapun semua yang digunakan dalam *munggah molo*, merupakan makan dan bahan-bahan lainnya dengan tujuan hanya sebagai simbol. Tradisi *munggah molo* merupakan tradisi yang mengajak kepada kebaikan dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah menyebarkan agama Islam karena dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam. Kaitanya '*urf*' dalam tradisi *munggah molo* dengan hukum keluarga Islam adalah, sesuatu perbuatan, perkataan yang dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, maka bisa dijadikan hukum. Selain itu memiliki tujuan

jika diadakannya *mungghah molo* dalam pembangunan rumah akan membawa keharmonisan, ketentraman bagi keluarga yang menjalankan adat tradisi *mungghah molo* itu. Oleh karena itu, hubungan dilaksanakannya tradisi *mungghah molo* dengan hukum keluarga Islam membuat keluarga dari penghuni rumah terhindar dari pertikaian, yang mengakibatkan perceraian dalam berkeluarga. Maka *mungghah molo* dapat dikategorikan menjadi ‘*urf sahih*’ karena setiap perbuatan, perkataan yang dilakukan tidak melanggar aturan syariat Islam serta membawa manfaat khususnya dalam kehidupan berumah tangga.

2. Sikap masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *mungghah molo* di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo termasuk pada ‘*urf sahih*’. Tradisi *mungghah molo* yang masih berjalan dan berkembang di masyarakat Desa Wagir Kidul membawa makna kebaikan seperti penghuni rumah agar tidak ada gangguan, rezeki lancar, ketentraman rumah tangga, kebahagiaan dan perlindungan dari Allah SWT. Sehingga dalam rituan tersebut tidak mengandung unsur kemusyrikan dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Hadist serta sopan satun terhadap budaya leluhur. Makna dari tradisi *mungghah molo* tersebut adalah suatu bentuk permohonan dari hamba kepada Tuhan yang Maha Esa. Agar diberi keselamatan dalam membangun rumah, adanya kebiasaan tradisi

munggah molo ini tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam serta membuat kemaslahatan bagi masyarakat karena kebaikan lebih diutamakan dari pada keburukan dan kerusakan.

3. Jika dikaitkan antara *munggah molo* dengan hukum keluarga Islam. Maka *munggah molo* dapat dikategorikan menjadi ‘*urf ṣāḥih*. karena setiap perbuatan, perkataan yang dilakukan tidak melanggar aturan syariat Islam serta membawa manfaat khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Hubungan antara keduanya memiliki tujuan dengan diadakannya tradisi *munggah molo* yaitu untuk mengharapkan ridha dari Allah untuk agar memperoleh keselamatan, ketentraman, keharmonisan dalam rumah tangga, terhindar dari pertikaian dalam keluarga, terhindar dari penyakit. Oleh karena itu, hubungan dilaksanakannya tradisi *munggah molo* dengan hukum keluarga Islam membuat keluarga dari penghuni rumah terhindar dari pertikaian, yang dapat mengakibatkan sebuah perceraian dalam berkeluarga.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah mendapatkan hasil seperti yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Terdapat beberapa masukan dari peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya:

1. Bagi masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo diharapkan lebih baik dan bijak ketika akan melaksanakan tradisi *munggah*

molo sehingga dalam melaksanakan tradisi *munggah molo* ini, tidak hanya karena adanya tradisi peninggalan nenek moyang saja, akan tetapi sebagai masyarakat Jawa lebih mengutamakan khurmat dan membawa kebaikan serta manfaat bagi orang yang melaksanakan pembangunan rumah terutama bagi penghuni rumah khususnya masyarakat Desa Wagir Kidul.

2. Bagi golongan orang awam yang belum paham tentang ajaran agama Islam hendaknya belajar dan memperdalam lagi ilmu agama agar tidak terjadi kekeliruan dalam menganut dan mengajarkan adat kebiasaan yang terdapat di masyarakat seperti halnya tradisi *munggah molo* supaya tidak bertentangan dengan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul, Kholil. *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Abdullah, Faqih. *Menjadi Insan Yang bermanfaat*, Bendahara Lembaga Dakwah Nu Tangsel, 8 April 2023.
- Afifudin, Beni Ahmad Sarbani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Amanuddin, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Amrullah, Hayatudin. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Anan, Mustafidah. *Kajian, Etnomatematika Terhadap Tradisi Upacara Munggah Molo*, Pekalongan, 01 September 2022.
- Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Imam, Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*.
- Kamaruddin, Amin dkk. *Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jendral Pendidikan Islam. 2018.

- Manshur, Fauzan dan M. Dijunaidi Ghony. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muhammad, Arif. *Filsafat Ekonomi Islam*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia 2005.
- Nurhayati, Tine. *Tradisi Molonthalo: Meneropong Budaya Lokal Di Gorontalo*. Gorontalo: Ideas Plublisting, tt.
- Rahamadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmi, Maisyarah dan Akhmad Haries. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Rohmi, Agus. *USHUL FIKIH Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Rosyadi, Imron. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Safitry, Eka. *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2022.

Suandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*. (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Rudi Utama, 2018).

Sutresno, Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah:

Arifiean, Syamsul Adi. "Penggunaan Bimbingan dan Konseling Individu Dalam Menangani Permasalahan Transeksual Femalo to Male Dengan Menggunakan Pendekatan Feminisme (Studi Kasus Di SMP Negeri 12 Bandar Lampung)". *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Azzahro, Nabilah. "Eksplorasi Konsep Bangun Ruang pada Budaya Munggah Molo (Munggah Suwunan) di Sekolah Dasar". *JPGSD*. Volume 10 Nomor 5 Tahun 2022.

Darnel, Putri. “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, *el-Mashlahah* Vol.10, No. 2 Desember 2020.

Hermawan, Benny. Explorasi “Rumah Tinggal Islami” Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Arsitektur: Arsitektur Melayu Dan Lingkungan*, Vol.1, No. 1, Januari 2014.

Nathalia, Inda Dian. “Budaya Jawa Dalam Novel Mars Karya Aishworo Ang”. *Telaga Bahasa*, Vol. 5, No.2, Desember 2017.

Nofitasari, Lina Selfia. “Bacaan Al-Quran dalam Tradisi Munggah Molo”. *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

Pebrianti, Charolin. “Tradisi Munggah Molo Tandai Naiknya Atap Pasar Legi Ponorogo”. (*detikNews/Berita Jawa Timur*, 2020).

Sucipto. “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. *ASAS*, Vol. 7 No. 1, Januari 2015.

Ula, Miftahul. “Tradisi Munggah Molo dalam Perspektif Antropolagi Linguistik”. (*Jurnal Portal Garuda*). Vol. 7 No. 2, November 2010.

Wahyu, Muhammad. “Akulturasi Islam dan Budaya Jawa dalam Tradisi Munggah Muluh di Desa Sidomukti Pekalongan Jawa Tengah”. *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

Wahyuni. “Pengembangan Koleksi Jurnal Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga”. *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Referensi Wawancara:

Bapak Kadir, *Hasil Wawancara* Wagir Kidul, 5 Agustus 2023


Bapak Purwanto, *Hasil Wawancara, Wagir Kidul*, 6 Agustus 2023

Bapak, Sidiq, *Hasil Wawancara, Mendak Wagir Kidul*, 12, 2023.

Ibu Sunarni, *Hasil Wawancara, Wagir Kidul*, 6 Agustus 2023.

Rozikin, *Hasil Wawancara, Balai Desa Wagir kidul*, 20 Juli 2023.

Sutrisno *Hasil wawancara, Balai Desa Wagir Kidul*. 25 Juli 2023.




TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Bapak Sidiq
Profesi : Tokoh desa
Tanggal : 07 Juli 2023
Tempat Wawancara : Desa Wagir Kidul Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo
Topik Wawancara : Adat tradisi Jawa *mungghah molo* dalam pembangunan rumah

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak Sidiq terhadap pelaksanaan adat tradisi <i>mungghah molo</i> yang ada di desa wagir kidul saat ini.?
Informan	<i>Mungghah Molo</i> merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Wagir Kidul. Tradisi <i>mungghah molo</i> bertujuan untuk melestariakan peninggalan nenek moyang yang masih memiliki manfaat dalam melakukan tradisi tersebut. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi beberapa hal yang tidak di inginkan, seperti halnya penghuni rumah akan mendapat gangguan dari setan, anak sering kesurupan, keluarga menjadi tidak tenang dan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Tradisi <i>mungghah molo</i> adalah upacara yang dilakukan saat melakukan pembangunan rumah yang diawali dengan pemasangan kerangka

	rumah diantaranya <i>munggah molo</i> tersebut. Sebelum menaikkan <i>molo</i> masyarakat melakukan doa bersama dengan tujuan meminta pertolongan kepada Allah SWT, agar acara pembangunan rumah tersebut menjadi lancar.
--	--



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Sukadir
Profesi : Tokoh Agama
Tanggal : 24 juli 2023
Jam : 03:00
Tempat Wawancara : Desa Wagir Kidul Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo
Topik Wawancara : Adat tradisi Jawa *munggah molo* dalam pembangunan rumah

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak Sukadir terkait adanya adat <i>munggah molo</i> yang dilakukan saat awal pembangunan rumah.?
Informan	Tradisi <i>munggah molo</i> itu merupakan adat Jawa yang dilakukan saat pembangunan rumah dari awal pendirian hingga pemasangan atap rumah. Tradisi ini diawali dengan pembacaan doa-doa dengan mengundang masyarakat, dengan bertujuan mengharap ridho dari Allah Swt, agar acara tersebut menjadi lancar. Denagn adanya adat <i>munggah molo</i> ini banhyak membawa kebaikan dan mempuyai tujuan yang baik di pandangan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat menyikapi dengan adanya <i>munggah molo</i> itu dengan baik dan masih melistarikan hingga turun-temurun sampai sekarang ini.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Miswan
 Profesi : Petani
 Tanggal : 06 Agustus 2023
 Jam : 09:30
 Tempat Wawancara : Desa Wagir Kidul Kecamatan
 Pulung Kabupaten Ponorogo
 Topik Wawancara : Adat tradisi Jawa *munggah molo* dalam pembangunan rumah

Peneliti	Bagaimana tanggapan bapak Miswan tentang adanya tradisi <i>munggah molo</i> yang dilakukan saat awal pembangunan rumah.?
Informan	Menurut bapak Miswan jika omah sing dibangun ora nglakoni <i>munggah molo</i> biasane omahe cepet rusak, akan mendapat balak (cobaan) yang berbedabeda wong sing nunggoni omah lan bocah-bocah do meler karo mriyangan”. (Rumah yang dibangun tidak menggunakan tradisi ini <i>munggah molo</i> , biasanya cepat rusak, para penghuni dan anak-anaknya sering sakit-sakitan. Juga ada juga yang banyak dinganggu mahluk halus dan keluarga kurang harmonis, dan rizeki merasa tidak merasa cukup.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Purwanto
Profesi : Pengusaha
Tanggal : 06 Juli 23
Jam : 14:30
Tempat Wawancara : Desa Wagir Kidul Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo
Topik Wawancara : Adat tradisi Jawa *munggah molo* dalam pembangunan rumah

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak Purwanto terkait adanya tradisi adat Jawa <i>munggah molo</i> saat awal pembangunan rumah.?
Informan	Masyarakat yang melakukan tradisi <i>munggah molo</i> merupakan suatu penghormatan budaya leluhur dan masih mengandung keagamaan di dalam melaksanakan adat itu seperti awal pemasangan <i>molo</i> diatas rumah harus dibacakan doa-doa yang terdapat pada al-Quran dan setelah itu <i>molo</i> tersebut dipisahkan dari yang lain karena menurut bapak Purwanto, <i>molo</i> sebagai pemimpin dari sebuah kerangka rumah. Oleh sebab itu adat <i>munggah molo</i> tetap dilestarikan hingga sekarang dengan tujuan agar rumah tersebut tidak mudah kena gangguan dari mahluk halus juga

<p>penghuni rumah menjadi tentram, damai, harmonis, bahagia atas perlindungan dari Allah SWT. Adapun peralatan yang di siap kan dalam peralaksanaan <i>munggah molo</i> yaitu kain jarik, kelapa, tebu, padi, pisang, itu semua merupakan lambang dari penghuni rumah agar lancar mencari rezeki.</p>



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Sunarni
Profesi : Ibu rumah tangga
Tanggal : 06 Juli 2023
Jam : 10:30
Tempat Wawancara : Desa Wagir Kidul Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo
Topik Wawancara : Adat tradisi Jawa *munggah molo* dalam pembangunan rumah

Peneliti	Bagaimana pendapat ibu Sunarni terkait adanya tradisi adat Jawa <i>munggah molo</i> saat awal pembangunan rumah.?
Informan	Sak retiku tetep ono tradisi <i>munggah molo</i> , tapi sekedar slametan, ora koyo wong Jowo biyen seng ngangge reno ubo rampe po maneh yen bangunan omah e iku omah modern”. (Setahu saya tetap ada tradisi <i>munggah molo</i> , tapi hanya sekedar melakukan slametan, tidak seperti orang Jawa pada zaman dulu yang menggunakan macam-macam ubo rampe apalagi jika pembangunan rumahnya itu rumah modern). Perlu atau tidaknya seseorang melakukan ritual <i>munggah molo</i> bagi masyarakat Wagir Kidul itu tetap melakukan tradisi <i>munggah molo</i> . jadi ada masyarakat yang melaksanakan

	tradisi ini karena mengetahui akan arti dan juga maknanya secara pasti.
--	---



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Tukiman
Profesi : Petani
Tanggal : 14 Agustus 2023
Jam : 10:30
Tempat Wawancara : Desa Wagir Kidul Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo
Topik Wawancara : Adat tradisi Jawa *munggah molo* dalam pembangunan rumah

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak Tukiman terkait adanya tradisi adat Jawa <i>munggah molo</i> saat awal pembangunan rumah.?
Informan	Menurut pendapat bapak Tukiman selaku warga Desa Wagir Kidul berpendapat bahwa <i>munggah molo</i> merupakan suatu acara slametan yang diadakan saat pembagunan rumah. Dengan mengadakan doa-doa supaya mendapat perlidungan dari Allah atas nikmat yang sudah diberikan kepada hambanya melalui bisa membuat rumah dari rizeki yang Allah berikan, dalam melaksanakan <i>munggah molo</i> kebanyakan masyarakat bersikap baik dan mau melaksanakan adat tradisi <i>munggah molo</i> ini karena banyak membawa unsur kebaik didalam pelaksanaan-nya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Boyari
 Profesi : Petani
 Tanggal : 14 Agustus 2023
 Jam : 08:15
 Tempat Wawancara : Desa Wagir Kidul Kecamatan
 Pulung Kabupaten Ponorogo
 Topik Wawancara : Adat tradisi Jawa *munggah molo* dalam pembangunan rumah

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak Tukiman terkait adanya tradisi adat Jawa <i>munggah molo</i> saat awal pembangunan rumah.?
Informan	Menurut pendapat bapak Boyari selaku ketua Rt Desa Wagir Kidul memberikan arti dan sikap masyarakat tentang adat <i>munggah molo</i> bahwa adat tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang terdahulu, itupun masih banyak dipercayai dan diyakini bahwa adat tradisi <i>munggah molo</i> itu diadakan karena bisa membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi warga yang melaksanakan. Akan tetapi ada perbedaan antara yang sekarang dan yang dahulu dalam pelaksanaannya, jika yang sekarang tidak harus menggunakan peralatan lengkap yang terpenting sudah mengadakan adat <i>munggah molo</i> dan

	doa-doa sudah mewakili dari peninggalan leluhur.
--	--



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Liwauddin
Nim : 101190232
Jurusan : Hukum keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI ADAT JAWA MUNGGAH MOLO DALAM PEMBANGUNAN RUMAH DI DESA WAGIR KIDUL KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN PONOROGO yang dapat diakses di etheses. iain.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 24 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan


Muhammad Liwauddin
Nim. 101190232

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Liwauddin
NIM : 101190232
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *'Urf* Terhadap Adat Tradisi Adat Jawa *Munggah Molo* Dalam Pembangunan Rumah Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambil-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

Muhammad Liwauddin
NIM. 101190232

